

**PERSPEKTIF MASYARAKAT SABANG
TERHADAP BATASAN AURAT DALAM AL-
QUR'AN DAN HUBUNGANNYA DENGAN
FENOMENA BERPAKAIAN DI DESTINASI
WISATA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZAWIL FAIZI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 220303027



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Zawil Faizi

NIM : 220303027

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Banda Aceh, 22 Januari 2026

Yang menyatakan,



ZAWIL FAIZI

NIM. 22030327

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

ZAWIL FAIZI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : 220303027


Disetujui Oleh :

Pembimbing 1



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A.
NIP. 198208082009012009

Pembimbing 2



Hardiansyah A, S.Th.I., M.Hum.
NIP. 197910182009011009

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal : Jum'at/ 6 Februari 2026 M
18 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Sekretaris



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A.

Hardiansyah Ali, S.Th.I., M.Hum

NIP. 198208082009012009

NIP. 197910182009011009

Anggota I

Anggota II



Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag.

Emi Suhemi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196003131995031001

NIP. 197005131997032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag

NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Zawil Faizi / 220303027
Judul Skripsi : Perspektif Masyarakat Sabang Terhadap Batasan Aurat dalam Al-Qur'an dan Hubungannya dengan Fenomena Berpakaian di Destinasi Wisata
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A.
Pembimbing II : Hardiansyah Ali, S.Th.I., M.Hum

Perbedaan antara aturan batasan aurat dalam Al-Qur'an dengan cara berpakaian yang terlihat di destinasi wisata Kota Sabang menjadi latar belakang penelitian. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang bagaimana perspektif masyarakat terhadap batasan aurat dalam Al-Qur'an di tengah situasi pariwisata, serta bagaimana penjelasan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang membahas batasan aurat dan etika berpakaian dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data lapangan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, serta pelaku usaha pariwisata. Data kepustakaan bersumber dari Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan literatur lain yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Sabang sudah memahami batasan aurat sesuai ajaran Islam, tetapi cara berpakaian di kawasan wisata belum sepenuhnya sesuai dengan pemahaman tersebut, sehingga masih terlihat perbedaan antara pemahaman dan praktik di lapangan. Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa QS. Al-A'raf ayat 26 memaknai pakaian sebagai karunia Allah yang berfungsi menutup aurat, memperindah penampilan, dan menjaga kehormatan, dengan penekanan pada ketakwaan sebagai pelindung diri. QS. An-Nur ayat 31 menekankan pengendalian diri melalui menjaga pandangan, memelihara kehormatan, serta membatasi penampakan perhiasan kecuali pada bagian yang biasa terlihat seperti wajah dan telapak tangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut :

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Šy - R A M I R Y	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
----- (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

Vokal Panjang (*maddah*)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (فلسفة الأولى) *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت) (الفلسفة، دليل العناية، مناهج الأدلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya : الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.


Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata di transliterasi dengan (‘), misalnya: مالئكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اخترناع ditulis *ikhtirā’*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya

Singkatan



Swt.	= Subḥānahu wa ta‘ālā
saw.	= Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
QS.	= Qur’an Surah
ra.	= Raḍiyallāhu ‘anhu
HR.	= Hadis Riwayat
as.	= ‘Alaihi as-salām
t.tp.	= tanpa tempat terbit
An.	= Al
Dkk.	= dan kawan-kawan
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
terj.	= terjemahan
M.	= Masehi
t.p.	= tanpa penerbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmat yang tidak terhingga kepada hamba-Nya. Dengan pertolongan dan kehendak Allah Swt, penulis diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan secara optimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang terus berpegang teguh pada ajaran tauhid serta meneladani perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam.

Skripsi yang disusun berjudul “Perspektif Masyarakat Sabang terhadap Batasan Aurat dalam Al-Qur’an dan Hubungannya dengan Fenomena Berpakaian di Destinasi Wisata”. Penulisan skripsi dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi. Selain memenuhi tuntutan akademik, pembahasan yang disajikan diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi Al-Qur’an, khususnya berkaitan dengan konsep batasan aurat serta kaitannya dengan realitas berpakaian di kawasan wisata yang berada dalam lingkungan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua, atas doa, bimbingan, serta dukungan moral dan materi yang senantiasa diberikan selama perjalanan pendidikan hingga terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada kakak dan adik tercinta yang telah memberikan perhatian, motivasi, serta dukungan yang konsisten sepanjang proses penulisan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi memperoleh bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Baety Sofyan,

Lc., M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Hardiansyah Ali, S.Th.I., M.Hum selaku Pembimbing II atas kesediaan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan secara sistematis selama proses penulisan skripsi.

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Zulihafnani, S.Th., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry dan Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry atas pelayanan akademik, arahan administratif, serta dukungan selama masa studi.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait dan para informan yang telah memberikan bantuan, informasi, serta kerja sama sehingga proses pengumpulan data penelitian dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait dan para informan yang telah memberikan bantuan, informasi, serta kerja sama sehingga proses pengumpulan data penelitian dapat terlaksana dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek. Masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan pada masa yang akan datang. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2026



Penulis
Zawil Faizi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	12
C. Definisi Operasional.....	18
1. Perspektif.....	18
2. Batasan Aurat	19
3. Destinasi Wisata.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian	23
C. Sumber Data.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data	25

E. Informan penelitian	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	30
A. Penerapan Batasan Aurat Sesuai Syariat Islam di Destinasi Wisata Sabang Sebagai Wisata Halal	30
1. Gambaran Lokasi Penelitian	30
2. Penerapan Wisata Halal di Kota Sabang.....	32
B. Perspektif masyarakat Sabang Tentang Aurat	39
1. Definisi Aurat dalam Islam	39
2. Perspektif Masyarakat Sabang Terhadap Aurat	40
3. Pemahaman Tokoh Agama Sabang Terhadap Ayat Tentang Aurat.....	45
C. Penafsiran Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab Al-Qur'an Tentang Batasan Aurat	48
1. Profil Singkat Tafsir Al-Mishbah.....	48
2. Metode Tafsir Al-Mishbah.....	50
3. Penafsiran Tentang Batasan Aurat Pada Tafsir Al- Mishbah	52
4. Analisis Terhadap Penafsiran Tafsir Al-Mishbah Terhadap Penerapan Wisata Halal di Kota Sabang	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Jumlah Penduduk Sabang	31
Tabel 2 Objek Wisata Sabang	31
Tabel 3 Jumlah Penganut Agama di Sabang	32




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Baliho Himbauan Terhadap Syariat Islam	36
Gambar 2 Larangan Menggunakan Celana Pendek	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keputusan Bimbingan.....	67
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	68
Lampiran 3 Surat Balasan	69
Lampiran 4 Panduan Observasi Dan Instrumen Penelitian.....	70
Lampiran 5 Dokumentasi	72
Lampiran 6 Daftar Informan	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Sabang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya. Keindahan alam berhasil menarik perhatian banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kehadiran para turis tentu membawa dampak positif bagi warga Sabang, terutama dalam hal perekonomian. Selain menikmati pemandangan bawah laut, wisatawan juga sering mengunjungi beberapa tempat menarik seperti Pantai Iboih dengan terumbu karangnya yang indah, Pantai Gapang yang tenang, serta Tugu Nol Kilometer yang menjadi penanda awal wilayah Indonesia. Tempat-tempat wisata membuat Sabang jadi salah satu pilihan destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Peran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan alam sekitar juga sangat penting agar keindahan Sabang tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh banyak orang ke depannya.

Wisata halal di Kota Sabang mulai diperkenalkan sejak tahun 2016, dengan konsep pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam.¹ Kehadiran wisata halal di Sabang juga membawa pesan-pesan edukatif yang mendorong penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak positifnya adalah tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya etika berpakaian sesuai ajaran Islam, baik di kalangan masyarakat maupun wisatawan. Batasan aurat sebagaimana diatur dalam al-Qur'an menjadi perhatian penting, karena mencerminkan prinsip kesopanan, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang Islami.

Penelitian yang dikaji mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke

¹ Mau Lida Ulfa, Heri Kusmanto, Warjio Warjio, "Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang", dalam *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, Vol 9. No 1 (2019), hal 61.

Kota Sabang. Jumlah wisatawan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi lokal, muncul tantangan sosial yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait dengan gaya berpakaian sebagian wisatawan yang dianggap kurang sesuai dengan penerapan Syariat Islam yang berlaku. Penelitian yang dikaji berfokus pada analisis terhadap persoalan etika berpakaian tersebut dengan merujuk pada pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai al-Qur'an mengenai batasan aurat. Konsep aurat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan bagian tubuh yang harus ditutup, tetapi juga mencerminkan prinsip penghormatan, pengendalian diri, serta perlindungan terhadap martabat individu dan tatanan sosial.

Aurat merupakan salah satu ajaran Islam yang berkaitan dengan etika berpakaian dan penjagaan kehormatan manusia. Ajaran menutup aurat menjadi pedoman bagi umat Islam saat berada pada ruang publik. Pembahasan mengenai aurat menunjukkan perhatian Islam terhadap nilai kesopanan dan keteraturan hubungan sosial. Penerapan ajaran aurat memiliki peran penting pada kehidupan bermasyarakat.

Konsep aurat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan batas fisik tubuh yang harus ditutupi, tetapi juga mencakup nilai moral dan kesopanan dalam menjaga kehormatan diri. Menutup aurat dipahami sebagai bentuk pengendalian diri serta wujud ketaatan seorang muslim terhadap ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga martabat dan kesucian di hadapan Allah Swt. Praktik ini juga menjadi pedoman etika dalam kehidupan sosial agar setiap individu lebih terarah dalam menampilkan diri dan berinteraksi. Nilai tersebut berperan membentuk lingkungan yang menghormati batas-batas kesopanan dan sesuai dengan prinsip yang diajarkan syariat.²

Perkembangan sektor pariwisata menyebabkan meningkatnya aktivitas pada ruang publik, khususnya pada kawasan

² Siti Purhasanah, Dkk, "Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 2. No 1 (2023). Hal 56.

wisata. Kawasan wisata memperlihatkan keberagaman latar budaya dan kebiasaan pengunjung. Keberagaman tersebut tampak melalui variasi cara berpakaian pada ruang publik. Kondisi tersebut memunculkan situasi yang berbeda dari norma berpakaian yang bersumber dari ajaran Islam.

Penelitian berfokus pada pemahaman Nilai-nilai Islam mengenai etika berpakaian dan batasan aurat yang diterapkan oleh masyarakat Kota Sabang sebagai destinasi wisata dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Konteks perbedaan budaya akibat interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan, kajian yang dikaji relevan untuk menelusuri bagaimana masyarakat menyikapi keberagaman gaya berpakaian yang terkadang bertentangan dengan norma kesopanan Islami. Kota Sabang sebagai tujuan wisata internasional menjadi ruang pertemuan antara budaya lokal yang religius dan gaya hidup global yang lebih permisif. Situasi gaya berpakaian memunculkan dinamika sosial dan etika yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam memahami bagaimana nilai-nilai ke-Islaman dijadikan pedoman dalam menghadapi fenomena tersebut.

Penelitian yang dikaji bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Kota Sabang memaknai dan merespons fenomena perbedaan budaya dalam konteks etika berpakaian wisatawan, serta upaya yang dilakukan dalam menjaga penerapan Nilai-nilai Islam di tengah keberagaman yang hadir melalui sektor pariwisata. Penelitian yang dikaji juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi solusi yang mendukung penerapan Syariat Islam dengan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata.

Penegakan nilai-nilai Syariat Islam di kawasan wisata menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perbedaan budaya antara masyarakat lokal yang menjunjung norma-norma kesopanan Islam dan wisatawan asing yang berpakaian minim. Kota Sabang sebagai destinasi wisata unggulan di Aceh kerap menjadi titik-temu berbagai budaya, yang tidak jarang menimbulkan gesekan norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Adanya objek wisata yang

berdekatan dengan pemukiman warga, sehingga eksistensi wisatawan dengan gaya hidup berbeda mudah menimbulkan kesenjangan, khususnya terkait etika berpakaian.

Pemerintah Kota Sabang sendiri telah berupaya menerapkan nilai-nilai Syariat Islam dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata, melalui regulasi dan sosialisasi. Pada praktiknya, kepatuhan wisatawan terhadap aturan berpakaian belum merata. Sebagian wisatawan belum sepenuhnya memahami atau menyesuaikan diri dengan norma-norma lokal yang berlaku. Kondisi wisata menjadi problematis mengingat pentingnya menjaga nilai-nilai syariat di ruang publik, terutama dalam konteks destinasi wisata yang menerapkan prinsip Syariat Islam.

Belum banyak penelitian yang secara langsung menggali bagaimana masyarakat Kota Sabang memaknai dan merespons realitas batasan auran di destinasi wisata. Data spesifik mengenai pelanggaran aturan berpakaian, serta sikap masyarakat terhadapnya, masih terbatas. Penelitian yang dikaji menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat secara umum menyikapi keberadaan wisatawan berpakaian minim, sejauh mana Nilai-nilai Islam tetap dipegang, dan strategi apa yang mereka anggap ideal dalam menjaga harmoni antara keberagaman budaya dan penerapan norma agama.

Penelitian yang dikaji juga mengangkat potensi pendekatan wisata halal sebagai bentuk akomodasi yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi pariwisata, tetapi juga menjunjung tinggi Nilai-nilai Islam. Penggabungan kajian tafsir Al-Qur'an dan respons sosial masyarakat, kajian yang dikaji diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran strategis dalam menjaga identitas ke-Islaman Kota Sabang tanpa mengesampingkan nilai toleransi dan keterbukaan budaya yang juga dibutuhkan dalam industri wisata.

B. Fokus Penelitian

Kajian difokuskan pada pemahaman dan respons masyarakat Kota Sabang terhadap batasan aurat dan etika berpakaian pada kawasan wisata, khususnya terkait fenomena wisatawan yang berpakaian minim. Selanjutnya, penelitian mengkaji penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan batasan aurat menurut perspektif Islam dengan merujuk pada tafsir al-mishbah karya M. Quraish Shihab sebagai landasan pemahaman ajaran Islam. Fokus penelitian diarahkan untuk menggambarkan keterkaitan antara pemahaman masyarakat dan batasan aurat menurut al-Qur'an pada konteks pariwisata Kota Sabang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif masyarakat Kota Sabang terhadap batasan aurat dalam Al-Qur'an pada fenomena berpakaian di destinasi wisata?
2. Bagaimana pandangan tafsir al-mishbah karya M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan batasan aurat dan etika berpakaian dalam Islam?

D. Tujuan

1. Mengetahui perspektif masyarakat Kota Sabang terhadap batasan aurat dalam Al-Qur'an pada fenomena berpakaian di destinasi wisata.
2. Menganalisis penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan batasan aurat dan etika berpakaian dalam Islam menurut Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian yang dikaji dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam memahami implementasi nilai-nilai tentang batasan aurat dan etika berpakaian dalam kehidupan sosial modern. Kajian yang dikaji diharapkan dapat memperkaya wacana tentang bagaimana masyarakat muslim merespons tantangan budaya di daerah wisata yang multikultural seperti Kota Sabang.

Penelitian yang dikaji juga mendukung pengembangan pemikiran tentang wisata halal sebagai pendekatan pariwisata berbasis Nilai-nilai Islam, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat kesadaran moral dan sosial masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dikaji diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Kota Sabang dalam menghadapi tantangan sosial akibat perbedaan norma berpakaian antara wisatawan dan masyarakat lokal. Temuan penelitian yang dikaji dapat digunakan oleh pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan atau strategi yang selaras dengan nilai-nilai ke-Islaman namun tetap inklusif secara budaya. Penelitian yang dikaji juga dapat menjadi sarana edukasi bagi wisatawan agar lebih memahami dan menghargai norma-norma yang berlaku, sehingga tercipta suasana saling menghormati antara masyarakat dan pengunjung.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dalam kelima bab yang masing-masing membahas aspek penting dalam kajian yang dikaji.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian mengenai kondisi sosial dan budaya Kota Sabang sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam sekaligus berkembang sebagai destinasi wisata. Pembahasan pada bagian pendahuluan diarahkan pada fenomena perbedaan praktik berpakaian wisatawan di ruang publik serta respons masyarakat terhadap batasan aurat menurut al-Qur'an. Bab ini juga memuat fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta penjelasan mengenai alur penulisan skripsi.

Bab kedua berisi kajian kepustakaan yang mencakup uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema batasan aurat, penerapan Syariat Islam, dan konsep wisata halal. Pada bab ini juga dibahas kerangka teori yang digunakan sebagai landasan analisis, meliputi konsep aurat dalam Islam, wisata halal,

serta teori-teori pendukung yang relevan. Bab kedua memuat definisi operasional untuk memperjelas makna istilah yang digunakan dalam penelitian sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bab ini juga menguraikan teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data penelitian, serta penjelasan mengenai informan penelitian yang berperan sebagai sumber utama data lapangan.

Bab keempat menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian lapangan di Kota Sabang. Pembahasan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penerapan wisata halal di destinasi wisata, serta perspektif masyarakat terhadap batasan aurat dan etika berpakaian wisatawan. Bab ini juga memuat analisis penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang batasan aurat berdasarkan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan keterkaitannya dengan temuan lapangan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada bagian akhir disampaikan saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, masyarakat, pelaku pariwisata, serta peneliti selanjutnya sebagai upaya penguatan penerapan nilai-nilai Syariat Islam dalam pengembangan pariwisata di Kota Sabang.

Melalui sistematika penulisan, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang terstruktur dan komprehensif tentang penerapan Nilai-nilai Islam dalam konteks sosial modern di Kota Sabang.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disusun berdasarkan penelusuran penulis terhadap berbagai konsep dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Pembahasan diarahkan pada pemahaman mengenai batasan aurat dalam Islam serta kajian yang menyoroti fenomena berpakaian di destinasi wisata. Melalui kajian pustaka tersebut, penulis memperoleh landasan teoritis dan gambaran awal sebagai dasar dalam memahami serta menganalisis permasalahan yang diteliti.

Penelitian relevan dilakukan oleh Tabsyir Masykar dan Triansyah Fisa melalui jurnal berjudul *Implikasi Penerapan Syariat Islam pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Simeulue*. Studi tersebut menjelaskan bahwa penerapan Syariat Islam dalam sektor pariwisata memberikan pengaruh positif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Pelanggaran tetap ditemukan, seperti kasus khalwat dan penggunaan pakaian yang tidak sesuai ketentuan syariat. Namun, respons cepat dari pihak berwenang mampu menekan terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian yang dikaji oleh kedua penulis tersebut turut menegaskan bahwa masyarakat lokal mendukung penerapan Syariat Islam dalam kegiatan pariwisata karena dianggap berperan dalam menjaga nilai moral di tengah arus globalisasi. Regulasi yang diterapkan dengan ketat tetap memungkinkan wisatawan menikmati destinasi wisata tanpa mengabaikan norma agama dan budaya setempat.³

Konteks pariwisata halal pada penelitian Rahmat Hardi yang berjudul *perspektif turis mancanegara terhadap Syariat Islam di Kota Sabang* menyoroti peran aparat pemerintah dan lembaga terkait dalam menjaga penerapan Syariat Islam di Kota Sabang. Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Majelis

³ Tabsyir Masykar, Triansyah Fisa, "Implikasi Penerapan Syariat Islam pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Simeulue", dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 25. No 2 (2022), hal. 200–201.

Adat Aceh (MAA) memiliki peran penting dalam mensosialisasikan aturan syariat kepada masyarakat serta wisatawan. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan sosialisasi belum berjalan optimal. Kajian yang dikaji oleh Rahmat Hadi menegaskan pentingnya dukungan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penerapan Nilai-nilai Islam dan keberlanjutan sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian wisatawan belum memahami aturan berpakaian yang berlaku di Aceh, sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara perilaku wisatawan dan budaya lokal. Upaya edukasi yang lebih intensif diperlukan guna menjembatani perbedaan norma tersebut.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Dewi Satriana pada jurnal *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan* menyoroti peluang serta hambatan penerapan wisata halal. Kajian yang dikaji Eka Dewi Satriana menjelaskan bahwa wisata halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menjadi strategi pengembangan ekonomi yang mampu menarik lebih banyak wisatawan muslim. Pada implementasinya, masih terdapat berbagai kendala seperti ketidaksepehaman antara pengelola wisata dan wisatawan terhadap aturan halal. Studi wisata halal menegaskan bahwa penerapan wisata halal di Aceh, termasuk di Kota Sabang, memerlukan regulasi yang jelas dan pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran wisatawan dalam menghormati budaya lokal. Pengelola wisata juga diharapkan menyediakan fasilitas yang mendukung prinsip wisata halal, seperti makanan halal, tempat ibadah yang layak, serta aturan berpakaian yang sejalan dengan Nilai-nilai Islam.⁵

⁴ Rahmat Hardi, "Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syari'at Islam Di Kota Sabang", Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017, hal 39-40.

⁵ Eka Dewi Satriana, "Wisata halal: perkembangan, peluang, dan tantangan", dalam *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol 01, No 02 (2018), hal. 39-40.

Penelitian oleh Rizki Saputra yang berjudul Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang dalam Menerapkan Kearifan Lokal Kepada Wisatawan di Kota Sabang membahas pentingnya peran institusi pemerintahan dalam menjaga dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal di tengah meningkatnya arus wisatawan. Pada kajiannya, Rizki Saputra mengungkapkan bahwa kearifan lokal di Kota Sabang tercermin dalam praktik masyarakat menjaga ekosistem laut, mengadakan festival budaya, serta mempertahankan norma berpakaian dan adat istiadat lokal. Kajian yang dikaji Rizki Saputra menggunakan metode kualitatif deskriptif dan memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan utama dari penelitian yang dikaji Rizki Saputra menunjukkan bahwa peran aktif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat signifikan dalam menjaga nilai-nilai lokal, terutama dengan menggandeng masyarakat, perangkat gampong, dan *stakeholder* lainnya. Peran tersebut tetap menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi qanun (aturan lokal berbasis Syariat Islam), khususnya berkaitan dengan perilaku wisatawan asing yang sering tidak sejalan dengan norma syariat setempat. Upaya penegakan Syariat Islam di kawasan wisata Gampong Ie Meulee menghadapi tantangan sosial kultural, di mana sebagian wisatawan asing belum memahami batasan berpakaian sesuai dengan Nilai-nilai Islam yang berlaku di masyarakat setempat. Hal tersebut menjadi perhatian karena lokasi objek wisata berada dekat dengan pemukiman warga, sehingga perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam mudah terlihat dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Kajian Rizki Saputra memberikan gambaran kontekstual yang mendalam tentang bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dapat mendukung penerapan nilai-nilai syariat dalam sektor pariwisata.⁶

⁶ Rizki Saputra, "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang dalam Menerapkan Kearifan Lokal Kepada Wisatawan Di Kota Sabang", Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019, hal 70-71.

Penelitian relevan dilakukan oleh Nurkhalis melalui *Journal Education and Government Wiyata* yang berjudul akselerasi pengembangan wisata halal berbasis budaya dan potensi daerah aceh dengan prinsip moderasi dan pengembangan UMKM. Penelitian Nurkhalis menjelaskan bahwa pengembangan wisata halal di Aceh perlu diarahkan pada penguatan potensi daerah yang mencakup budaya Islami, moderasi beragama, adat istiadat, serta dukungan aturan daerah berupa qanun. Potensi tersebut dipandang sebagai modal utama dalam mendorong akselerasi wisata halal yang sesuai dengan karakter ke-Islaman Aceh. Penelitian Nurkhalis menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal memerlukan strategi yang terencana melalui identifikasi potensi pada setiap daerah, peningkatan peran masyarakat dan sektor swasta, serta penyusunan konsep pengembangan dan promosi wisata. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan wisata halal tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata, tetapi memerlukan dukungan sektor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan regulasi secara terpadu. Tanpa adanya sinergi lintas sektor, pengembangan wisata halal dinilai sulit mencapai tujuan yang diharapkan.⁷

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan aurat sebagai bentuk perlindungan moral dan martabat manusia. Ajaran Islam tidak hanya menekankan aspek fisik dalam berpakaian, tetapi juga mencakup kesadaran untuk menjaga pandangan, sikap, dan perilaku agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan etika Islam. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam memahami fenomena berpakaian di ruang publik, termasuk di destinasi wisata, di mana penerapan batasan aurat

⁷ Nurkhalis, 'Akselerasi Pengembangan Wisata Halal Berbasis Budaya dan Potensi Daerah Aceh dengan Prinsip Moderasi dan Pengembangan UMKM', dalam *Journal Education and Government Wiyata*, Vol. 2. No. 3 (2024), hal 267-268.

mencerminkan penerapan Syariat Islam sekaligus penghormatan terhadap budaya setempat.

Implementasi Syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pariwisata, memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa penerapan regulasi yang ketat dalam wisata halal dapat mempertahankan nilai-nilai ke-Islaman di tengah pengaruh globalisasi. Masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman wisatawan terhadap aturan syariat dan keterbatasan dalam upaya sosialisasi kebijakan. Diperlukan strategi edukasi yang lebih efektif serta dukungan kebijakan yang kuat guna memastikan keseimbangan antara kepatuhan terhadap syariat dan pengembangan ekonomi pariwisata.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori disusun oleh penulis sebagai landasan konseptual dalam memahami permasalahan penelitian. Penyusunan kerangka teori dilakukan melalui penelaahan terhadap konsep-konsep yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan batasan aurat dalam Islam dan fenomena berpakaian di destinasi wisata. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisis data penelitian serta mengarahkan pembahasan agar tetap sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

1. Konsep Aurat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia aurat diartikan bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), kemaluan, organ untuk mengadakan perkembangbiakan.⁸ Secara etimologis, istilah aurat berasal dari Bahasa Arab *Aurah* yang berarti *an-naqsu* atau sesuatu yang dianggap sebagai kekurangan dan keaiban. istilah fikih, aurat diartikan sebagai bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain. Menurut bahasa, aurat menunjukkan sesuatu yang memalukan atau tidak layak untuk

⁸ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 104.

diperlihatkan, sedangkan secara istilah bermakna bagian tubuh yang harus dijaga dan ditutupi dari pandangan orang yang bukan mahram. Aurat juga dipahami sebagai bentuk kelemahan diri yang tidak mampu melindungi atau mempertahankan diri bila diserang.

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا ، مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ ؟ قَالَ : " أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ " . فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : " إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ " . قُلْتُ : وَالرَّجُلُ يَكُونُ حَالِيًا ؟ قَالَ : " فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ " . (رواه التِّرْمِذِيُّ)

Muhammad bin Basyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Bahz bin Hakim meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya berkata: Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana dengan aurat kami, bagian mana yang harus dijaga dan bagian mana yang boleh ditinggalkan? Rasulullah menjawab, Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau hamba sahaya yang engkau miliki. Aku bertanya lagi, Bagaimana jika seseorang berada bersama laki-laki lain? Beliau menjawab, Jika engkau mampu agar tidak ada seorang pun yang melihat auratmu, lakukanlah. Aku bertanya, Bagaimana jika seseorang sendirian? Beliau menjawab, Allah lebih berhak untuk engkau merasa malu kepada-Nya. (HR Imam Tirmidzi).⁹

Hadis tentang pelihara aurat yang diriwayatkan Imam Tirmidzi menegaskan bahwa aurat merupakan bagian tubuh yang

⁹ Imam Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shahih (Sunan at-Tirmidzi)*, jilid 5, Bab Adab, hadits ke-2769, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2000), hal 97.

tidak pantas diperlihatkan kepada orang lain, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kepada pasangan atau ketika berada sendirian di tempat tertutup. Konsep aurat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan batas fisik tubuh yang harus ditutupi, tetapi juga mengandung nilai moral dan kesopanan dalam menjaga kehormatan diri. Menutup aurat menjadi bentuk pengendalian diri sekaligus wujud ketaatan seorang muslim terhadap ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga martabat dan kesucian diri di hadapan Allah Swt.¹⁰

Batasan aurat bagi perempuan antara lain: pertama, di hadapan mahram laki-laki, auratnya berada di antara pusar dan lutut; kedua, di hadapan laki-laki bukan mahram, auratnya meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan ketiga, di hadapan laki-laki non-muslim, auratnya juga seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Batasan aurat menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kehormatan dan kesucian laki-laki maupun perempuan, serta memberikan pedoman yang jelas dalam menjaga diri dari pandangan yang tidak seharusnya. Menutup aurat bukan hanya kewajiban syariat, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap martabat sebagai makhluk yang mulia.

Aurat bagi laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut, baik di hadapan sesama laki-laki, perempuan mahram, maupun perempuan bukan mahram. Walaupun batas aurat laki-laki lebih sederhana dibandingkan perempuan, Islam tetap menganjurkan laki-laki untuk berpakaian sopan dan menjaga penampilan agar tidak menimbulkan pandangan yang tidak pantas. Sikap menjaga aurat bagi laki-laki maupun perempuan mencerminkan nilai kesopanan, tanggung jawab moral, serta ketaatan terhadap ajaran agama dalam menjaga kehormatan diri dan lingkungan sosial.¹¹

¹⁰ Siti Purhasanah, Dkk, "Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 2. No 1 (2023). Hal 56.

¹¹ Faisal Haitomi, Dkk, "Relevansi Batas Aurat Laki-Laki di Era Kontemporer: Studi Maqashidi Atas Hadis Sunan Darul Qutni No. 771 Faisal", dalam *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol 4. No. 2 (2019), hal 392-393.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Islam mewajibkan setiap muslim untuk menutup aurat. Kewajiban menutup aurat merupakan bentuk pemeliharaan terhadap fitrah manusia yang memiliki rasa malu dan kehormatan diri, sehingga membedakan manusia dari binatang yang tidak berbusana. Seruan untuk menutup aurat berlaku bagi setiap individu, bahkan ketika seseorang berada dalam kesendirian, karena kesopanan yang diajarkan Islam bersumber dari nilai-nilai agama dan moral yang luhur.¹²

2. Konsep Wisata Halal

Wisata halal merupakan bentuk pariwisata yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Setiap aktivitas dalam kegiatan wisata harus sesuai dengan tuntunan syariat, baik dari segi perilaku wisatawan, pelayanan yang diberikan, fasilitas yang disediakan, maupun sistem ekonomi yang dijalankan. Wisata halal tidak hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal, tetapi juga meliputi keseluruhan suasana, aturan, serta layanan yang mendukung wisatawan muslim untuk melaksanakan ibadah dan menjaga adab selama berada di tempat wisata.¹³

Menurut Battour dan Ismail, wisata halal dapat dipahami sebagai bentuk kegiatan pariwisata yang mengatur setiap aspek layanan agar tetap sejalan dengan ajaran Islam. Konsep wisata halal tidak hanya menekankan kehalalan dari produk yang dikonsumsi, tetapi juga menyoroti aspek perilaku, etika, cara berpakaian, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Wisata halal mencerminkan aktivitas wisata yang bersih dari segala unsur yang

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *The Lawful And The Prohibited In Islam*, (Illinois: American Trust Publication, 1999), hal 79.

¹³ Susie Suryani, dan Nawarti Bustamam, "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau", dalam *jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 32. No. 2 (2021), hal 147.

bertentangan dengan hukum Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Battour dan Ismail mengemukakan bahwa terdapat empat komponen utama yang menjadi dasar penerapan wisata halal, yaitu:

a. Perilaku dan Etika Wisatawan

Kegiatan wisata perlu dilakukan dalam batas kesopanan dan nilai moral Islam. Wisatawan diharapkan mampu menjaga aurat, bersikap sopan, menghindari perilaku yang menjurus pada maksiat, serta menghormati norma sosial dan budaya di daerah yang dikunjungi. Etika berpakaian dan kesantunan dalam bertindak menjadi aspek penting untuk menjaga keharmonisan antara wisatawan dan masyarakat setempat.

b. Makanan dan Minuman

Semua jenis makanan dan minuman yang disediakan harus terjamin kehalalannya, baik dari segi bahan, proses pengolahan, hingga cara penyajiannya. Tempat wisata halal juga wajib memastikan tidak adanya penyajian minuman beralkohol atau bahan-bahan yang diharamkan seperti babi dan turunannya. Prinsip makanan dan minuman sesuai dengan konsep halal dan thayyiban, yaitu makanan yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga baik, bergizi, dan menyehatkan.

c. Layanan dan Fasilitas

Destinasi wisata halal perlu menyediakan fasilitas yang memudahkan wisatawan untuk beribadah, seperti adanya mushalla, arah kiblat di kamar penginapan, tempat wudhu yang bersih, serta fasilitas ibadah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan bila dibutuhkan. Tata ruang dan pelayanan harus mencerminkan nilai kesopanan, misalnya dengan pengaturan pakaian yang pantas di area publik serta penyediaan ruang yang sesuai dengan kebutuhan privasi.

d. Sistem Keuangan dan Transaksi

Sistem ekonomi pariwisata halal, segala bentuk transaksi harus menghindari unsur riba, penipuan, serta praktik spekulatif. Pengelolaan dan pembiayaan usaha wisata sebaiknya mengikuti

prinsip ekonomi syariah yang menjunjung asas keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bersama.

Battour dan Ismail menekankan bahwa wisata halal tidak bersifat eksklusif hanya untuk umat Islam. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal karena menjunjung tinggi kebersihan, etika, keamanan, dan kepedulian terhadap lingkungan. konsep wisata halal dapat diterima oleh siapa pun, baik wisatawan muslim maupun non-muslim, karena memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam berwisata.

Penerapan wisata halal juga membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan sarana pendukung, masyarakat berperan menjaga norma sosial dan budaya lokal, sedangkan pelaku usaha pariwisata diharapkan dapat menyesuaikan layanan dan promosi agar sejalan dengan nilai-nilai ke-Islaman serta mencerminkan citra wisata yang beretika dan religius.¹⁴

Battour dan Ismail juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam pengembangan wisata halal, seperti masih rendahnya pemahaman sebagian pihak terhadap makna halal secara menyeluruh serta anggapan bahwa wisata halal hanya diperuntukkan bagi wisatawan muslim. konteks penelitian batasan aurat di destinasi wisata, teori wisata halal yang dikemukakan Battour dan Ismail menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam aktivitas pariwisata. Prinsip-prinsip tersebut relevan untuk menelaah perilaku masyarakat dan wisatawan dalam menjaga etika, kesopanan, serta keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan dinamika sosial yang muncul di kawasan wisata seperti Kota Sabang.¹⁵

¹⁴ Susie Suryani ,dan Nawarti Bustamam, "Potensi Pengembangan...", hal 148.

¹⁵ Mohamed Battour, Mohd Nazari Ismail, "Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future", dalam *Jurnal Tourism Management Perspectives*, Vol 19 (2016), hal 150–154.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang makna suatu konsep atau variabel penelitian yang disesuaikan dengan konteks penelitian agar dapat diukur, diamati, dan dianalisis secara sistematis. Definisi ini membantu memperjelas batasan konsep dan menerjemahkan istilah abstrak menjadi indikator yang konkret, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data.

1. Perspektif

Perspektif menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, serta dimaknai pula sebagai sudut pandang atau pandangan.¹⁶ Secara etimologis, perspektif berasal dari kata latin *perspicere* yang bermakna pandangan atau sudut pandang. Secara istilah, perspektif dipahami sebagai cara pandang yang digunakan seseorang atau kelompok untuk memahami dan menafsirkan suatu persoalan. Cara pandang tersebut terbentuk melalui pengalaman, nilai, serta interaksi sosial yang berlangsung pada kehidupan bermasyarakat. Perspektif pada penelitian berfokus pada cara pandang masyarakat terhadap batasan aurat menurut ajaran Islam serta penerapannya pada destinasi wisata. Cara pandang masyarakat tercermin melalui sikap, penilaian, dan respons sosial yang muncul dari interaksi sehari-hari ketika berhadapan dengan fenomena berpakaian wisatawan pada kawasan wisata Kota Sabang.¹⁷

Perspektif pada penelitian juga dipahami sebagai sarana untuk melihat dan menggambarkan bagaimana pandangan yang berkembang di tengah masyarakat Kota Sabang terhadap praktik berpakaian di kawasan wisata. Pandangan tersebut tidak ditempatkan sebagai penilaian normatif semata, melainkan sebagai

¹⁶ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal 104.

¹⁷ Tomy Pratama Putra, Nur Fitriyah, dan Zulkifli Abdullah, "Perspektif Masyarakat Terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Sungai Kerbau", dalam *EJournal Pembangunan Sosial*, Vol. 11. No. 02, (2023), hal 148.

realitas sosial yang hidup dan berkembang melalui pengalaman kolektif masyarakat. Penggalian perspektif masyarakat, penelitian berupaya menangkap keragaman sikap masyarakat, baik yang bersifat menerima, menolak, maupun bersikap moderat terhadap penerapan nilai-nilai ajaran Islam pada ruang publik pariwisata.

2. Batasan Aurat

Batasan aurat di sini adalah bagaimana Syariat Islam mengajarkan cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Ajaran tersebut mengatur bagian tubuh yang seharusnya ditutup oleh laki-laki dan perempuan ketika berada di ruang publik, sehingga cara berpakaian tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan nilai keagamaan dan norma sosial yang hidup di masyarakat.

Batasan aurat berkaitan dengan cara masyarakat memandang dan menyikapi praktik berpakaian yang terlihat di kawasan destinasi wisata. Penilaian masyarakat muncul dari anggapan mengenai pakaian yang dianggap pantas atau tidak pantas dikenakan wisatawan, serta sikap toleransi terhadap perbedaan cara berpakaian di ruang wisata. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan dan kebiasaan sosial masyarakat dalam berinteraksi dengan wisatawan di Kota Sabang.

3. Destinasi Wisata

Pariwisata diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang ke luar tempat tinggal asal tanpa tujuan mencari penghasilan, melainkan untuk rekreasi atau bersenang-senang. Aktivitas perjalanan wisata menempatkan wisatawan sebagai pengguna jasa di daerah tujuan dan berlangsung pada ruang serta waktu tertentu sesuai dengan durasi perjalanan dan lama tinggal di lokasi wisata. Proses pariwisata tidak hanya melibatkan perpindahan fisik, tetapi juga memunculkan hubungan sosial antara wisatawan dan masyarakat di sekitar lokasi wisata.

Destinasi wisata diartikan sebagai tempat atau wilayah yang menjadi tujuan utama kunjungan wisatawan selama perjalanan berlangsung. Destinasi wisata mencakup daya tarik wisata, fasilitas dan layanan pendukung, akses transportasi, serta keterlibatan masyarakat dan pengelola wisata dalam mendukung aktivitas pariwisata. Kota Sabang sebagai lokasi penelitian diartikan sebagai ruang terjadinya aktivitas wisata yang dinamis sekaligus tempat berlangsungnya interaksi sosial antara wisatawan dan masyarakat setempat, sehingga destinasi wisata menjadi konteks penting dalam melihat pandangan masyarakat terhadap praktik berpakaian wisatawan di kawasan wisata.¹⁸

Destinasi wisata memiliki peran penting sebagai ruang sosial yang mempertemukan wisatawan dengan masyarakat setempat. Aktivitas wisata yang berlangsung di kawasan destinasi menghadirkan beragam latar belakang budaya, kebiasaan, dan cara berpakaian wisatawan, yang kemudian berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dianut masyarakat lokal. Kondisi tersebut menjadikan destinasi wisata sebagai konteks utama untuk melihat pandangan masyarakat terhadap batasan aurat dalam al-Qur'an serta hubungannya dengan fenomena berpakaian wisatawan di kawasan wisata Kota Sabang.

¹⁸ Rina Fitriana, dan Rahmah Fakhira, "Analisis Kepuasan Wisatawan Berdasarkan Unsur Destinasi Wisata di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu", dalam *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Jakarta, Vol. 24. No. 01, (2019), Hal 23-24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah menggali pemahaman masyarakat Sabang mengenai batasan aurat dan kaitannya dengan nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya terkait etika berpakaian di destinasi wisata, serta menelaah makna, interpretasi, dan respons sosial yang muncul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap nuansa subjektif dalam interaksi sosial sekaligus memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual.

Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penelitian yang dikaji bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat Sabang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang berkaitan dengan fenomena berpakaian wisatawan asing di kawasan wisata. Jenis penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai pandangan, interpretasi, serta respons masyarakat terhadap tantangan sosial yang dihadapi.

Jenis penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk menelaah fenomena yang berlangsung secara alami. Jenis penelitian kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat menyeluruh, dinamis, dan penuh makna. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang saling melengkapi melalui proses triangulasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menyusun pola makna berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Fokus utama metode kualitatif terletak pada pendalaman makna dan pemahaman

terhadap konteks sosial, bukan pada upaya generalisasi hasil penelitian.¹⁹

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi tertentu, di luar lingkungan perpustakaan dan laboratorium. Penelitian yang dikaji bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat nyata dan kontekstual sesuai dengan situasi di lapangan. Sumber data yang digunakan berasal dari subjek penelitian yang disebut responden dan informan. Data dikumpulkan melalui berbagai instrumen seperti observasi, dan wawancara, serta metode lainnya yang relevan. Pendekatan pada penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara lebih mendalam dan komprehensif sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Library research atau penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data meliputi al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, buku ilmiah, jurnal akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian kepustakaan digunakan sebagai dasar konseptual dan teoritis untuk menunjang penelitian lapangan, khususnya dalam memberikan kerangka pemahaman normatif terhadap batasan aurat dalam al-Qur'an. Melalui metode tersebut, peneliti memperoleh landasan ilmiah yang digunakan untuk menafsirkan, mengkaji, dan menguatkan temuan data lapangan, sehingga analisis penelitian tidak hanya bersifat deskriptif empiris, tetapi juga memiliki pijakan keilmuan yang kuat.²⁰

Penelitian yang baik juga memerlukan validitas, keandalan, dan objektivitas data. Validitas menunjukkan sejauh mana data yang diperoleh peneliti mencerminkan realitas pada objek penelitian.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 7-8.

²⁰ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal 3.

Karena sulit mendapatkan data yang sepenuhnya valid, data perlu diuji keandalan dan objektivitasnya sebelum dinyatakan valid. Secara umum, data yang valid harus akurat, dapat dipercaya, dan tidak bias. Baik dalam penelitian akademik, tindakan, murni, maupun terapan, semua jenis penelitian harus mengikuti tahapan berpikir ilmiah yang sama, meskipun dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Memahami dasar-dasar metode ilmiah menjadi penting bagi setiap peneliti.²¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Gampong Anoi Itam Kota Sabang, Provinsi Aceh, yang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia dan berada dalam wilayah yang menerapkan Syariat Islam. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu melihat bagaimana masyarakat yang mayoritas beragama Islam merespons perbedaan budaya, khususnya dalam hal norma berpakaian wisatawan asing yang berkunjung ke Gampong Anoi Itam. Sebagai kota wisata, Sabang menghadirkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks, terutama dalam konteks pakaian yang digunakan oleh wisatawan yang datang ke Gampong Anoi Itam menjadi tempat yang strategis untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai ke-Islaman tetap dijaga dalam ruang publik, serta bagaimana upaya pelestarian norma agama dilakukan tanpa menghambat perkembangan pariwisata. Keberagaman aktivitas pariwisata yang menyatu dengan kehidupan masyarakat, serta upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan konsep wisata halal, semakin menguatkan pertimbangan pemilihan lokasi. Kemudahan akses terhadap data dan ketersediaan informan dari berbagai kalangan di Kota Sabang turut mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan asal diperolehnya informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Informasi dapat berasal dari individu, kelompok, dokumen, atau hasil

²¹ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), Hal 16.

pengamatan yang berkaitan dengan fokus kajian. Pelaksanaannya mencakup dua jenis sumber, yaitu sumber primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan sumber sekunder yang didapat melalui bahan pendukung seperti buku, arsip, maupun dokumen resmi.²² Penelitian menyatakan bahwa terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Data primer berasal langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan yang dilakukan kepada masyarakat Kota Sabang.²³ Informan terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah daerah, serta warga yang berdomisili di kawasan destinasi wisata. Data yang diperoleh menggambarkan pandangan dan respons masyarakat terhadap batasan aurat dalam ajaran Islam serta penerapan nilai-nilai kesopanan di lingkungan wisata yang dikunjungi wisatawan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap data penelitian utama. Menurut Bungin, data sekunder berasal dari sumber selain sumber pertama yang menyediakan data yang dibutuhkan peneliti. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan telaah dokumentasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumbernya mencakup kitab tafsir, buku akademik, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan pemerintah yang membahas penerapan Syariat Islam serta konsep wisata halal di Aceh. Kajian sekunder juga meliputi karya Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab yang dijadikan landasan dalam menganalisis ayat-ayat al-Qur'an mengenai batasan aurat dan etika berpakaian. Data sekunder berfungsi memperkuat hasil temuan lapangan melalui dasar teoritis dan konseptual yang relevan.²⁴

²² Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal 225.

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Sukapress, 2021), hal 58.

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal 71.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam pelaksanaan penelitian, karena berfungsi sebagai sarana utama dalam memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus kajian. Ketepatan dalam memilih teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan, baik dari segi validitas maupun reliabilitas. Pemilihan metode pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, serta kondisi lapangan yang dihadapi selama proses penelitian berlangsung. Penggunaan teknik yang tepat juga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*), wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Wawancara dipahami sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab sehingga dapat mengonstruksikan makna terhadap topik penelitian yang dikaji. Wawancara digunakan sebagai cara pengumpulan data penelitian melalui tanya jawab secara langsung dan lisan antara pewawancara dan terwawancara guna memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.²⁵
2. Observasi Lapangan, Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi narasumber dilakukan dengan memperhatikan aktivitas keseharian narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Observasi tidak terstruktur dilakukan tanpa pedoman khusus sehingga peneliti menyesuaikan proses pengamatan dengan situasi yang

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi...*, hal 67-70.

berkembang di lapangan. Observasi kelompok dilakukan oleh beberapa peneliti secara bersama untuk mengamati fenomena yang menjadi fokus penelitian.²⁶

3. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan, seperti peraturan lokal, laporan pemerintah, arsip sejarah, dan literatur terkait. Teknik dokumentasi melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga penelitian memiliki dasar yang kuat dalam menyusun analisis dan kesimpulan. Dokumentasi juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang konteks penelitian, baik dari perspektif historis maupun kebijakan yang berlaku.²⁷

Teknik-teknik yang digunakan saling melengkapi untuk memastikan data yang dikumpulkan mencerminkan realitas yang sedang diteliti secara menyeluruh dan mendalam.

E. Informan penelitian

Informan penelitian merupakan aktor kunci pada penelitian lapangan yang berperan sebagai sumber informasi utama bagi peneliti dalam memperoleh data mengenai kondisi sosial, budaya, dan realitas yang dikaji. Informan dipilih secara selektif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung pada objek penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat. Informan yang baik memiliki pemahaman terhadap konteks sosial setempat, mampu mengomunikasikan gagasan dan pengalaman secara jelas, bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai, serta memiliki kemauan untuk berpartisipasi aktif pada proses penelitian.²⁸

²⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hal 46-47.

²⁷ Feny Rita Fiantika, DKK, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutiff Teknologi, 2022), hal 60.

²⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023), hal 88-89.

Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih secara khusus karena memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam penerapan Syariat Islam dan kegiatan pariwisata di Kota Sabang. Informan dari unsur pemerintahan meliputi Dinas Pariwisata Kota Sabang, Dinas Syariat Islam Kota Sabang, dan Ketua Wilayatul Hisbah. Unsur pemerintahan dipilih karena memiliki peran dalam pengelolaan pariwisata, pembinaan nilai-nilai Syariat Islam, serta pengawasan penerapan aturan syariat di ruang publik, khususnya kawasan wisata. Informan dari unsur tokoh masyarakat meliputi Geuchik Gampong Anoi Itam, Pimpinan Pesantren Al-Mujaddid, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang, dan pelaku usaha pariwisata. Tokoh masyarakat dipilih karena memiliki pengaruh dan keterlibatan langsung dalam kehidupan sosial serta berinteraksi dengan masyarakat dan wisatawan terkait penerapan nilai-nilai Syariat Islam, khususnya dalam hal etika berpakaian di destinasi wisata.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyusunan dan pengorganisasian informasi secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta berbagai sumber pendukung lainnya. Tujuan utamanya adalah mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian dan menyajikannya secara informatif. Proses analisis dilakukan melalui pengelompokan data ke dalam bagian-bagian tertentu, melakukan sintesis, menyusun pola hubungan, menentukan aspek yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, serta menarik kesimpulan yang dapat disampaikan secara ilmiah.²⁹ Proses analisis mencakup beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Reduksi data, reduksi data merupakan tahapan analisis yang dilakukan dengan menyederhanakan data penelitian melalui pemilahan informasi utama, pemusatan perhatian pada aspek penting, serta pengelompokan data berdasarkan tema dan pola

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, Hal 244.

tertentu. Data hasil reduksi membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih terarah dan memudahkan proses penelusuran data lanjutan apabila diperlukan. Pelaksanaan reduksi data berpedoman pada tujuan penelitian, khususnya untuk menemukan informasi yang bersifat baru atau belum memiliki pola yang jelas. Proses tersebut menuntut ketelitian, kepekaan analitis, serta keluasan wawasan peneliti agar nilai temuan penelitian dapat tergalai secara optimal.³⁰

2. Penyajian data, penyajian data merupakan tahapan setelah reduksi data yang bertujuan menyusun dan menata hasil penelitian secara sistematis agar mudah dipahami. Data yang telah diorganisasikan membantu peneliti melihat pola, hubungan antar kategori, serta arah penafsiran yang muncul. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel, matriks, jaringan, atau bagan alur sehingga informasi tersaji lebih jelas dan terstruktur. Bentuk penyajian tersebut memudahkan perbandingan data antar informan, pengenalan perbedaan, serta penilaian konsistensi temuan. Penyajian data juga berperan penting dalam membantu proses pemaknaan karena pola tematik dapat terlihat lebih jelas dibandingkan melalui uraian naratif semata.³¹
3. Penarikan kesimpulan, tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil interpretasi data. Kesimpulan yang dihasilkan dihubungkan dengan kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Proses tahap akhir juga melibatkan refleksi kritis terhadap temuan yang diperoleh, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif.³²

³⁰ Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian Kualitatif* (Gowa: Agma, 2023), hal 106-107.

³¹ Sagaf S Pettalongi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Medan; Media Penerbit Indonesia, 2025), hal 52.

³² Feny Rita Fiantika, DKK, *Metodologi Penelitian...*, hal 64.

Melalui teknik analisis, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan Nilai-nilai Islam dalam pariwisata halal di Kota Sabang. Pendekatan teknik analisis data juga memungkinkan peneliti untuk mengungkap dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik pariwisata halal di lokasi penelitian.³³



³³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, Hal 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Batasan Aurat Sesuai Syariat Islam di Destinasi Wisata Sabang Sebagai Wisata Halal

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Sabang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki peran strategis dalam pengembangan pariwisata daerah. Sabang dikenal sebagai kawasan wisata yang berada di wilayah paling barat Indonesia dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Keindahan alam, kekayaan budaya lokal, serta karakter masyarakat yang menjunjung nilai-nilai Syariat Islam menjadi ciri khas yang membedakan Sabang dari destinasi wisata lainnya di Indonesia.

Letak geografis Sabang berada pada koordinat sekitar 95°13'02"–95°22'36" bujur timur dan 5°46'28"–5°54'28" lintang utara. Posisi geografis tersebut menjadikan Sabang sebagai wilayah kepulauan dengan bentang alam yang beragam serta potensi wisata yang luas. Kondisi tersebut turut membentuk pola aktivitas pariwisata yang berkembang seiring dengan kehidupan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan penerapan Syariat Islam, sehingga interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal berlangsung dalam kerangka norma yang berlaku.³⁴

Kawasan wisata Iboih dan Gapang merupakan destinasi yang paling sering dikunjungi wisatawan. Kedua kawasan pantai tersebut dikenal sebagai lokasi utama untuk kegiatan snorkeling dan diving karena kondisi perairan yang jernih serta keanekaragaman biota laut yang masih terjaga. Taman Laut Rubiah berada di sekitar kawasan tersebut dan menjadi tujuan favorit wisatawan untuk snorkeling karena terumbu karang dan ikan hias yang beragam. Sabang juga memiliki Benteng Anoi Hitam sebagai peninggalan masa pendudukan Jepang yang memiliki nilai sejarah. Gua Sarang menjadi destinasi wisata alam dengan pemandangan laut dari ketinggian dan jalur perjalanan yang menantang. Keberadaan berbagai tempat wisata tersebut menunjukkan bahwa pariwisata

³⁴ Christina Indriani Sianipar dan Liyushiana, "Pemasaran Pariwisata Digital Oleh Pemerintah Kota Sabang", dalam *Jurnal Darma Agung*, Vol. 27. No. 3 (2019), hal 1136.

Sabang berkembang dalam berbagai bentuk wisata alam wisata bahari dan wisata sejarah yang menarik bagi wisatawan.

Tabel 1 Daftar Jumlah Penduduk Sabang

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Sukajaya	20.488
2	Sukamakmue	8.880
3	Sukakarya	13.349
Jumlah		42.717

Sumber: Sabang Municipality In Figures 2025, BPS Kota Sabang

Berdasarkan data hasil registrasi penduduk yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang yang didapatkan pada laporan BPS Sabang, jumlah penduduk Kota Sabang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 43.470 jiwa dengan komposisi penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam.³⁵ Data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang selama tahun 2024 yang tercatat pada laporan BPS Sabang mencapai 269.824 orang, angka tersebut menunjukkan tingginya aktivitas pariwisata serta daya tarik Kota Sabang sebagai destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam bahari wisata sejarah serta beragam pilihan rekreasi.

Tabel 2 Objek Wisata Sabang

No.	Objek Wisata	Lokasi
1.	Tugu KM 0 Indonesia	Sukamakmue
2.	Pantai Teupin Layeu Iboih	Sukamakmue
3.	Pulau Rubiah	Sukamakmue
4.	Gapang Beach	Sukamakmue
5.	Gunung Api Jaboi	Sukamakmue
6.	Air Terjun Pria Laot	Sukamakmue
7.	Pantai Sumur Tiga	Sukajaya
8.	Benteng Peninggalan Jepang	Sukajaya
9.	Pulau Klah	Sukakarya
10.	Taman Wisata Kuliner	Sukakarya

Sumber: Sabang Municipality In Figures 2025, BPS Kota Sabang

³⁵ BPS Sabang, *Sabang Municipality In Figures*, (Sabang: BPS Kota Sabang, 2025), hal 48.

Berdasarkan Tabel 2, Kota Sabang memiliki beragam objek wisata yang mencakup wisata alam, wisata bahari, dan wisata sejarah. Objek wisata tersebut antara lain Tugu Kilometer Nol Indonesia, pantai-pantai wisata, pulau wisata, kawasan wisata bahari, objek wisata alam, serta wisata kuliner. Banyaknya objek wisata yang dimiliki menunjukkan bahwa Kota Sabang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan beragam, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Aceh.³⁶

Tabel 3 Jumlah Penganut Agama di Sabang

No.	Agama	Penganut
1.	Islam	42.076
2.	Protestan	293
3.	Katolik	62
4.	Buddha	286
5.	Hindu	-
6.	Konghucu	-

Sumber: Sabang Municipality In Figures 2025, BPS Kota Sabang

Berdasarkan laporan pada tabel 3, dapat diketahui bahwa komposisi penduduk Kota Sabang didominasi oleh penganut agama Islam. Dari total jumlah penduduk yang tercatat, sebanyak 42.736 jiwa merupakan pemeluk agama Islam, sementara penganut agama lain seperti Protestan, Katolik, dan Buddha jumlahnya relatif sedikit. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Sabang adalah umat Islam, sehingga nilai-nilai Syariat Islam memiliki peran yang dominan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

2. Penerapan Wisata Halal di Kota Sabang

Wisata dalam bahasa Inggris disebut *tour*, yang berarti kegiatan perjalanan atau bepergian untuk kesenangan dengan mengunjungi berbagai tempat menarik, melakukan kunjungan singkat, atau melewati suatu tempat tertentu. Menurut para ahli, sektor pariwisata mencakup seluruh aktivitas masyarakat yang

³⁶ BPS Sabang, *Sabang Municipality ...*, hal 183.

berhubungan dengan wisatawan. Pariwisata melibatkan berbagai kegiatan dan organisasi yang menyediakan barang dan jasa bagi wisatawan, seperti transportasi, penginapan, objek wisata alam maupun budaya, layanan pribadi, serta dukungan dari pemerintah. Sektor pariwisata sering disebut sebagai industri pariwisata, karena terdiri dari banyak unsur yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Pariwisata tidak hanya dipahami sebagai kegiatan bepergian saja, tetapi juga sebagai suatu sistem yang melibatkan interaksi antara wisatawan, masyarakat setempat, penyedia layanan, dan pemerintah dalam membentuk kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berhubungan.³⁷

Konsep halal dalam Islam tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas pariwisata. Prinsip halal menjadi pedoman penting bagi umat Islam agar setiap perilaku dan kegiatan yang dilakukan, baik dalam bisnis, hubungan sosial, maupun rekreasi, tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat. Penerapan konsep halal berkaitan erat dengan adab berpakaian dan batasan aurat, terutama di tempat wisata yang menjadi ruang interaksi publik. Penerapan wisata halal penting karena menjaga aurat merupakan bagian dari upaya menegakkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial, sebagaimana halal dan haram telah dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis. Penerapan batasan aurat di destinasi wisata mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan prinsip halal secara menyeluruh dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan berwisata.³⁸

Wisata halal merupakan bentuk pariwisata yang berlandaskan nilai dan prinsip ajaran Islam, meliputi aspek etika,

³⁷ Nadia Egga Jaclin Sopotan, "Analisis Pengaruh Sektor Industri Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Manado", dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 22, No. 04 (2022), hal 18.

³⁸ Nurjajiah Lingga and Malahayatie, "Konsep Halal Haram dalam Ekonomi Islam", *J-EBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 03. No 02 (2024), hal 104.

perilaku, dan tata berpakaian di lingkungan wisata. Konsep wisata halal selaras dengan prinsip halal dan Syariat Islam yang menuntun umat Islam agar setiap aktivitas, termasuk kegiatan berwisata, berjalan sesuai ketentuan syariat. Penerapan wisata halal tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan dan minuman yang halal, tetapi juga pada penciptaan suasana, layanan, serta aturan yang menjaga kesopanan dan batasan aurat. Penerapan wisata halal berperan penting dalam membentuk perilaku wisatawan agar tetap mencerminkan nilai-nilai syariat di ruang publik. Kegiatan berwisata berfungsi sebagai sarana rekreasi sekaligus menjadi bagian dari pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sosial.³⁹

Menurut Kepala Dinas Syariat Islam Kota Sabang, wisata halal merupakan konsep pariwisata yang memadukan aktivitas wisata dengan penerapan nilai-nilai Syariat Islam. Penerapan Syariat Islam dalam sektor pariwisata terlihat, antara lain, melalui anjuran kepada wisatawan untuk berpakaian sopan dan tidak mengenakan pakaian yang terlalu terbuka. Pada aspek makanan dan minuman, wisatawan tidak diperbolehkan membawa maupun mengonsumsi minuman keras. Pada sektor penginapan, wisatawan dilarang menginap dan berdua-duaan bersama dengan lawan jenis yang bukan mahram. Wisata halal bertujuan menjaga norma berpakaian, etika pergaulan, serta ketertiban di kawasan wisata tanpa menghambat perkembangan pariwisata. Penerapan konsep wisata halal dipandang sebagai upaya mempertahankan identitas Aceh sebagai daerah yang menjalankan Syariat Islam.⁴⁰

Pandangan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Sabang pada dasarnya sejalan dengan konsep wisata halal yang dikemukakan oleh Battour dan Ismail. Penekanan pada anjuran berpakaian sopan, larangan konsumsi minuman keras, serta pengaturan penginapan

³⁹ Muhammad Fadhlán dan Eka Subakti, 'Perkembangan Industri Wisata Halal Di Indonesia dan Dunia', dalam *Indonesian Journal of Halal*, Vol. 5. No. 1 (2022), hal 77.

⁴⁰ Wawancara bersama Marwan (58 tahun), pada tanggal 28 November 2025.

menunjukkan adanya pengaturan terhadap perilaku, etika, dan layanan pariwisata agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan penerapan wisata halal untuk menjaga norma dan ketertiban di kawasan wisata tanpa menghambat perkembangan pariwisata juga sejalan dengan pandangan Battour dan Ismail yang menegaskan bahwa wisata halal bersifat universal dan dapat diterima oleh wisatawan muslim maupun non-muslim.⁴¹

Penerapan wisata halal di Kota Sabang berlandaskan peraturan pemerintah daerah yang menegaskan pentingnya nilai-nilai ke-Islaman dalam aktivitas pariwisata. Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam menjadi dasar hukum bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan sektor wisata. Fatwa MPU Aceh Nomor 2 tahun 2022 tentang Wisata halal dalam perspektif Islam memberikan pedoman mengenai standar layanan, etika, dan lingkungan wisata yang sesuai dengan prinsip syariat. Kedua dasar normatif tersebut membentuk acuan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan praktik pariwisata yang tetap berlandaskan nilai Syariat Islam serta mampu menghadirkan suasana yang nyaman bagi wisatawan.

Penerapan Syariat Islam di kawasan wisata Sabang bertujuan menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus mempertahankan penerapan nilai Syariat Islam yang berlaku di Sabang. Beberapa unsur menjadi perhatian utama dalam pengelolaan wisata. Aspek penginapan diharapkan mengikuti ketentuan syariat, seperti pembatasan tamu nonmuhrim serta penciptaan suasana yang tertib dan ramah bagi wisatawan muslim. Cara berpakaian juga memiliki peran penting karena berkaitan dengan batasan aurat yang diajarkan dalam Islam. Ketentuan pada cara berpakaian berfungsi menjaga kesopanan di ruang publik dan mendorong sikap saling menghargai antara wisatawan dan masyarakat setempat. Penyediaan makanan dan minuman perlu memenuhi standar kehalalan dan dilarang bagi

⁴¹ Mohamed Battour, Mohd Nazari Ismail, "Halal tourism...", hal 150–154.

wisatawan untuk membawa minuman dari tempat asalnya. Seluruh unsur tersebut mendukung terciptanya lingkungan wisata yang selaras dengan nilai Syariat Islam.

Kepala Dinas Syariat Islam juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada setiap pelaku usaha wisata sebagai bagian dari penerapan Syariat Islam pada sektor pariwisata. Seluruh kawasan wisata tetap berada dalam kerangka norma yang berlaku, sehingga wisatawan diharapkan menyesuaikan cara berpakaian dengan nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat setempat. Salah satu bentuk upaya tersebut dilakukan melalui pembagian poster dan banner yang berisi imbauan mengenai ketentuan syariat yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha wisata. Media tersebut dipasang pada lokasi yang mudah terlihat agar pesan dapat diketahui oleh para wisatawan yang datang ke Sabang. Poster ataupun banner tersebut juga dipasang di beberapa titik seperti pelabuhan, penginapan, baliho, dan di beberapa titik jalan.



Gambar 2 Baliho Himbauan Terhadap Syariat Islam



Gambar 1 Larangan Menggunakan Celana Pendek

a. Cara berpakaian **A R - R A N I R Y**

Cara berpakaian menjadi salah satu perhatian utama dalam penerapan Syariat Islam di kawasan wisata Sabang. Peraturannya mengacu pada Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, pada bagian ketujuh pasal 15 yang menegaskan pedoman berpakaian di ruang publik. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap muslim dan muslimah berkewajiban berbusana sesuai tuntunan ajaran Islam, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat. Pemeluk

agama lain juga diharapkan menyesuaikan pakaian agar selaras dengan norma kesopanan masyarakat Aceh. Wisatawan dari luar daerah dan luar negeri dianjurkan menyesuaikan tindakan, kegiatan, serta busana dengan budaya masyarakat Aceh yang berkarakter Islami. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pengelolaan wisata Sabang agar tercipta suasana yang menghormati nilai keagamaan dan menjaga kesopanan di ruang publik.⁴²

b. Makanan dan minuman

Pada makanan dan minuman, majelis permusyawaratan ulama (MPU) Sabang menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong penerapan standar kehalalan di sektor kuliner wisata. MPU secara aktif mengajak serta menyarankan seluruh pengusaha makanan dan minuman agar mendaftarkan usahanya untuk memperoleh sertifikasi halal. Upaya tersebut menghasilkan perkembangan yang cukup baik karena hampir seluruh rumah makan di Sabang sudah mengikuti proses sertifikasi. MPU juga terus melakukan sosialisasi kepada usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi agar semakin banyak pelaku kuliner yang memenuhi standar kehalalan. MPU juga tidak dapat mewajibkan seluruh rumah makan memiliki sertifikasi halal secara mutlak karena belum ada regulasi yang menetapkan sertifikasi halal sebagai syarat utama dalam pendirian rumah makan atau usaha sejenis. Kondisi tersebut membuat MPU lebih mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif dalam mendorong penerapan prinsip halal pada sektor kuliner wisata Sabang.⁴³

Menurut buku Pariwisata Halal Indonesia yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, penyediaan makanan dan minuman yang tersertifikasi halal mendorong wisatawan, baik domestik maupun mancanegara non-Muslim, menghargai kearifan lokal

⁴² Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

⁴³ Wawancara bersama Baharrudin (60 tahun), Pada Tanggal 28 November 2025.

daerah tujuan wisata. Pandangan tersebut memperkuat upaya MPU Sabang pada sektor kuliner wisata, karena penerapan sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga memungkinkan nilai-nilai wisata halal Indonesia dirasakan oleh seluruh pengunjung, khususnya wisatawan mancanegara.⁴⁴

c. Penginapan

Pada aspek penginapan, perspektif Dinas Pariwisata Kota Sabang tercermin dari pandangan Sekretaris Dinas Pariwisata, yang menegaskan bahwa dinas terkait secara konsisten memberikan himbauan kepada pengelola hotel, homestay, dan bentuk penginapan lainnya agar berperan aktif mengarahkan wisatawan untuk menghargai kearifan lokal serta penerapan Syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan antara aktivitas pariwisata dan nilai-nilai ke-Islaman masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Sabang, dapat dipahami bahwa kebijakan pada sektor penginapan dilandasi oleh pandangan bahwa pengembangan pariwisata dan penerapan Syariat Islam perlu berjalan secara seimbang. Dinas Pariwisata memandang bahwa keberlangsungan aktivitas pariwisata tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kemampuan menjaga nilai-nilai ke-Islaman serta kearifan lokal sebagai identitas masyarakat Sabang.⁴⁵

Pandangan tersebut tercermin dari pemilihan pendekatan edukatif sebagai strategi utama dalam menyampaikan nilai-nilai Syariat Islam kepada wisatawan. Dinas Pariwisata secara rutin melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha penginapan dan agen perjalanan agar berperan aktif mengingatkan wisatawan, untuk menghormati kearifan lokal Sabang yang berlandaskan penerapan Syariat Islam. Upaya yang dilakukan sejauh yang ada lebih banyak berupa himbauan yang berfungsi memberikan arahan dan pengingat mengenai norma serta budaya masyarakat Sabang.

⁴⁴ Tim MUI, *Pariwisata Halal Indonesia*, (Yogyakarta: Q-Media, 2020), hal 20.

⁴⁵ Wawancara bersama Syamsurizal (50 tahun), Pada Tanggal 27 November 2025.

Penerapan nilai-nilai Syariat Islam pada sektor penginapan secara umum berada dalam kerangka penerapan Syariat Islam di Aceh yang memiliki dasar hukum melalui Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan khalwat yang sebelumnya diatur dalam Qanun Pemerintah Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat. Keberadaan qanun tersebut berfungsi sebagai payung hukum umum penerapan Syariat Islam di Aceh.

B. Perspektif masyarakat Sabang Tentang Aurat

1. Definisi Aurat dalam Islam

Secara etimologis, istilah aurat berasal dari Bahasa Arab *Aurah* yang berarti *an-naqsu* atau sesuatu yang dianggap sebagai kekurangan dan keaiban. istilah fikih, aurat diartikan sebagai bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain. Menurut bahasa, aurat menunjukkan sesuatu yang memalukan atau tidak layak untuk diperlihatkan, sedangkan secara istilah bermakna bagian tubuh yang harus dijaga dan ditutupi dari pandangan orang yang bukan mahram. Aurat juga dipahami sebagai bentuk kelemahan diri yang tidak mampu melindungi atau mempertahankan diri bila diserang.

Menutup aurat merupakan perintah Allah Swt yang wajib dipatuhi oleh setiap hamba. Ajaran Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai batasan aurat sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Ketentuan aurat tidak hanya menjadi pedoman dalam berpenampilan di masyarakat, tetapi juga berfungsi menumbuhkan sikap yang lebih santun dan bermoral. Penerapan perintah menjaga aurat menunjukkan upaya seorang muslim dalam melindungi diri dari perilaku yang dapat menurunkan nilai diri serta menjaga kehidupan sosial yang lebih tertib dan bermartabat.⁴⁶

⁴⁶ Riki Iskandar ,dan Danang Firstya Adji, "Menutup Aurat dalam Pandangan Ulama Kontemporer", dalam *Madania: Jurnal Ilmi-Ilmu Ke-Islaman*, Vol. 12. No. 1 (2022), hal 29.

Batasan aurat bagi perempuan meliputi beberapa ketentuan, yaitu aurat berada di antara pusar dan lutut ketika bersama mahram laki-laki, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ketika berada di hadapan laki-laki bukan mahram, serta seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ketika berada di hadapan laki-laki non-muslim. Ketentuan aurat menunjukkan perhatian Islam terhadap kehormatan manusia dan memberi pedoman yang jelas untuk menghindari pandangan yang tidak pantas. Menutup aurat merupakan kewajiban syariat yang bertujuan menjaga martabat sebagai makhluk yang mulia. Aurat laki-laki berada pada bagian tubuh antara pusar dan lutut di hadapan siapa pun, baik sesama laki-laki, perempuan mahram, maupun perempuan bukan mahram. Meskipun lebih sederhana, ajaran Islam tetap menganjurkan laki-laki untuk berpakaian sopan agar tidak menimbulkan pandangan yang tidak layak. Sikap menjaga aurat bagi laki-laki dan perempuan mencerminkan nilai kesopanan, tanggung jawab moral, serta ketaatan terhadap ajaran agama dalam menjaga kehormatan diri dan lingkungan sosial.⁴⁷

2. Perspektif Masyarakat Sabang Terhadap Aurat

Pimpinan Pesantren Al-Mujaddid Sabang, menjelaskan bahwa ketentuan aurat merupakan aturan Allah Swt yang ditujukan kepada manusia yang memiliki akal. Aturan berpakaian dalam Islam dipahami memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk penjagaan diri dari potensi keburukan yang bersumber dari dorongan syahwat serta sebagai wujud ketaatan kepada Allah Swt yang menetapkan tata aturan berbusana bagi hamba-Nya. Kewajiban menutup aurat dipandang sebagai perintah agama yang bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati, sehingga aturan busana dalam Islam mengandung keberkahan berupa perlindungan dari bangkitnya syahwat manusia sekaligus menumbuhkan rasa takut dan kepatuhan kepada Allah Swt. Berkaitan dengan batasan hukum berpakaian, mayoritas ulama berpendapat bahwa aurat perempuan mencakup

⁴⁷ Faisal Haitomi, Dkk, "Relevansi Batas...", hal 392-393.

seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan batasan aurat laki-laki berada pada bagian tubuh antara pusar hingga lutut.⁴⁸

Pandangan Ketua Wilayahatul Hisbah Sabang terhadap aurat mengatakan bahwa aurat itu secara garis besar bahwa batasan aurat bagi laki-laki adalah antara pusar dan lututnya, jika mereka menggunakan celana pendek maka mereka belum termasuk kategori menutup aurat. Bagi seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangannya yang diperbolehkan, sekarang banyak perempuan yang ditemukan menutup warna aurat yang artinya lekuk tubuhnya masih terlihat itu dikategorikan menutup aurat tetapi belum menutup aurat seperti memakai jilbab dan menggunakan celana ketat yang artinya itu belum sempurna.⁴⁹

Hal ini sejalan dengan pendapat ulama terhadap aurat, menurut Imam Syafi'i bahwa aurat perempuan pada prinsipnya mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ketentuan tersebut berlaku dalam pelaksanaan ibadah dan kehidupan sosial dengan penyesuaian berdasarkan kondisi serta pihak yang dihadapi.⁵⁰ Begitu juga dalam kajian Faisal Haitomi menyatakan bahwa aurat bagi laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut, baik di hadapan sesama laki-laki, perempuan mahram, maupun perempuan bukan mahram. Walaupun batas aurat laki-laki lebih sederhana dibandingkan perempuan, Islam tetap menganjurkan laki-laki untuk berpakaian sopan dan menjaga penampilan agar tidak menimbulkan pandangan yang tidak pantas.⁵¹

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama menjelaskan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh tidak dilakukan dengan memaksa wisatawan non-Muslim untuk mengikuti ketentuan aurat sebagaimana yang diwajibkan kepada umat Islam. Pandangan

⁴⁸ Wawancara bersama Irsalullah (45 tahun), Pada Tanggal 03 Desember 2025.

⁴⁹ Wawancara bersama Adi Zulfikar (47 tahun), Pada Tanggal 28 November 2025.

⁵⁰ Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer", dalam *jurnal Analytica Islamica*, Vol. 3. No. 2 (2014), hal 265.

⁵¹ Faisal Haitomi, Dkk, "Relevansi Batas... hal 392-393.

tersebut sejalan dengan prinsip toleransi beragama sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Kāfirūn ayat terakhir. Wisatawan non-Muslim tetap diharapkan menghormati nilai-nilai Syariat Islam dan kearifan lokal yang berlaku di Kota Sabang.⁵²

Hal ini sejalan dengan ketentuan Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pasal 15 ayat (3) menegaskan kewajiban umat Islam untuk berbusana sesuai tuntunan ajaran Islam. Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) menegaskan harapan agar pemeluk agama selain Islam serta wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri menyesuaikan tindakan dan busana agar tidak melanggar tata krama, kesopanan, dan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami.

Pengamatan terhadap kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian perempuan memakai busana tertutup namun belum memenuhi standar syariat karena lekuk tubuh masih terlihat. Situasi serupa tampak pada remaja laki-laki yang menggunakan celana pendek, apabila pakaian tersebut menutupi lutut, maka tidak dikategorikan sebagai pelanggaran batas aurat. Bentuk pakaian yang menampilkan lekuk tubuh tetap dipandang tidak sesuai dengan prinsip menutup aurat karena syariat menekankan penutupan yang menjaga kehormatan dan tidak menarik perhatian.⁵³

Pemahaman mengenai batasan aurat sebagaimana dijelaskan oleh beberapa informan menunjukkan bahwa ketentuan berpakaian telah dipahami secara jelas dari sisi ajaran syariat. Penjelasan tersebut menggambarkan adanya standar berpakaian yang menjadi acuan pada ruang publik. Keberadaan standar tersebut berhubungan dengan praktik berpakaian yang tampak pada kawasan wisata. Praktik tersebut kemudian terlihat pada berbagai laporan lapangan mengenai perilaku berpakaian wisatawan pada lingkungan penginapan dan ruang publik wisata.

Sekretaris Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa pihaknya

⁵² Wawancara bersama Baharuddin (60 tahun), Pada Tanggal 28 November 2025.

pernah menerima laporan dari pengelola hotel mengenai adanya wisatawan yang tidak mematuhi imbauan terkait berpakaian pada ruang publik maupun lingkungan penginapan. Laporan lain juga ada berasal dari masyarakat yang menyoroti kedatangan kapal pesiar ke Kota Sabang, di mana beberapa wisatawan terlihat mengenakan pakaian minim saat berada pada area publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etika berpakaian tidak hanya terjadi pada lingkungan penginapan, tetapi muncul pula pada ruang publik. Kondisi tersebut menjadi perhatian pihak terkait karena berkaitan dengan penerapan nilai Syariat Islam pada kawasan wisata.⁵⁴

Pandangan salah seorang pelaku usaha jasa wisata, yaitu pengemudi tur (*drive tour*), menunjukkan bahwa masih terdapat wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang dan belum mengikuti penerapan Syariat Islam, khususnya dalam hal berpakaian di kawasan wisata pantai Iboih. Kondisi tersebut terlihat dari adanya wisatawan yang mengenakan pakaian minim di ruang publik. Pelaku usaha tersebut berpandangan bahwa wisatawan yang datang ke Sabang seharusnya menghargai penerapan Syariat Islam yang berlaku, sebagaimana seseorang yang memasuki rumah orang lain perlu menyesuaikan diri dengan aturan dan etika yang berlaku di lingkungan tersebut.

Pelaku usaha tersebut juga menyampaikan bahwa wisatawan pada dasarnya masih dapat diberikan nasihat dan edukasi terkait cara berpakaian. Peneguran dipandang lebih tepat dilakukan dengan pendekatan yang sopan dan persuasif tanpa secara langsung menyebutkan istilah aurat, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh wisatawan. Beliau juga menyampaikan bahwa sebagian agen perjalanan cenderung enggan menegur atau memberikan edukasi kepada wisatawan karena adanya kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat mengurangi daya tarik wisata dan

⁵⁴ Wawancara bersama Syamsurizal (50 tahun), Pada Tanggal 27 November 2025.

minat kunjungan wisatawan.⁵⁵

Menurut Peneliti apa yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut sejalan dengan teori wisata halal yang menekankan pentingnya penyesuaian sikap dan perilaku wisatawan terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku pada destinasi wisata. Konsep wisata halal memandang bahwa aktivitas pariwisata tidak hanya berkaitan dengan aspek rekreasi, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap penerapan Syariat Islam yang berlaku pada daerah tujuan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut pada kawasan wisata belum sepenuhnya dipatuhi oleh wisatawan maupun pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara konsep wisata halal dan praktik yang terjadi pada destinasi wisata.

Pimpinan Pesantren Al-Mujaddid menambahkan bahwa keresahan yang muncul saat ini tidak hanya berkaitan dengan wisatawan yang berpakaian minim, tetapi juga berasal dari sebagian masyarakat lokal. Menurut beliau, terdapat warga yang melakukan aktivitas lari atau jogging dengan mengenakan pakaian pendek, serta perempuan yang menggunakan pakaian ketat, sehingga praktik berpakaian tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang berlaku dan yang seharusnya diterapkan di daerah dengan aturan penerapan Syariat Islam.⁵⁶

Geuchik Gampong Anoi Itam mengatakan bahwa masih dijumpai wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Gampong Anoi Itam dengan menggunakan pakaian yang belum sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam penerapan aturan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan aurat di kawasan wisata belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Di sisi lain, kehadiran wisatawan tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan

⁵⁵ Wawancara bersama Mukhlis (54 tahun), Pada Tanggal 30 Desember 2025.

⁵⁶ Wawancara bersama Irsalullah (45 tahun), Pada Tanggal 03 Desember 2025.

gampong, seperti dari biaya masuk ke kawasan destinasi wisata.⁵⁷

Menurut peneliti, praktik berpakaian sebagian masyarakat lokal sebagaimana disampaikan Pimpinan Pesantren Al-Mujaddid dinilai tidak sejalan dengan konsep aurat yang telah ditetapkan Syariat Islam. Ketentuan aurat menetapkan batasan yang jelas mengenai batasan aurat yang wajib dijaga oleh perempuan dan laki-laki pada ruang publik. Pakaian yang pendek, ketat, atau menampakkan bentuk tubuh bertentangan dengan tujuan utama penerapan aurat, yaitu menjaga kehormatan diri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Syariat Islam di Kota Sabang belum dijalankan secara konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengamatan lapangan yang dilakukan peneliti menunjukkan masih adanya praktik berpakaian wisatawan di ruang publik kawasan wisata Kota Sabang yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Pada salah satu area perkarangan hotel, peneliti mengamati beberapa wisatawan yang berjalan dan beraktivitas dengan mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan Syariat Islam di sekitaran jalan perkarangan hotel tersebut.⁵⁸

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan penerapan wisata halal yang menempatkan aspek terhadap nilai-nilai Syariat Islam sebagai salah satu prinsip utama. Wisata halal tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan layanan yang halal, tetapi juga mencakup etika perilaku dan cara berpakaian di ruang publik kawasan wisata. Praktik berpakaian wisatawan yang menampakkan aurat menunjukkan bahwa penerapan prinsip wisata halal belum berjalan secara optimal.

3. Pemahaman Tokoh Agama Sabang Terhadap Ayat Tentang Aurat

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama dan masyarakat menunjukkan adanya rujukan ayat-ayat Al-Qur'an yang

⁵⁷ Wawancara bersama Azwardi (45 tahun), Pada Tanggal 11 April 2026

⁵⁸ Observasi, Pada Tanggal 29 November 2025.

dipandang berkaitan langsung dengan pembahasan aurat. Ayat yang paling sering disebut adalah QS. An-Nūr ayat 31 dan QS. Al-A'rāf ayat 26. Kedua ayat tersebut menjadi dasar utama ketika para narasumber menjelaskan persoalan batasan aurat, tata cara berbusana, serta sikap yang seharusnya ditampilkan seorang muslim dalam menjaga kehormatan diri. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman tokoh masyarakat di Kota Sabang berakar pada dalil-dalil tekstual yang dinilai relevan dengan praktik menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari maupun pada konteks pariwisata.

Pemahaman Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang, menegaskan bahwa ketentuan mengenai aurat dijelaskan secara jelas dalam QS. Al-A'rāf ayat 26. Ayat tersebut dipahami sebagai perintah Allah Swt kepada seluruh keturunan Adam, yang ditandai dengan panggilan *yā banī ādam*, sehingga perintah menutup aurat berlaku secara umum bagi seluruh manusia tanpa pengecualian. Panggilan tersebut menunjukkan sifat perintah yang bersifat menyeluruh dan mengikat dalam pelaksanaan Syariat Islam. QS. Al-A'rāf ayat 26 juga menjelaskan bahwa Allah Swt menurunkan pakaian sebagai bentuk nikmat bagi manusia. Pakaian dipahami bukan sekadar sebagai penutup tubuh, tetapi sebagai sarana untuk menutup aurat sesuai ketentuan Syariat Islam. Adanya pakaian mengajarkan manusia agar menjalankan perintah menutup aurat secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁹

Pemahaman tersebut menegaskan bahwa menutup aurat merupakan bagian dari aturan syariat yang memiliki dasar langsung dari Al-Qur'an. Perintah menutup aurat dipandang sebagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Swt. Konteks penerapan Syariat Islam di Aceh, ketentuan mengenai aurat dipahami sebagai bagian dari aturan berpakaian yang harus dijalankan oleh masyarakat Muslim.

Pemahaman Pimpinan Pesantren Terpadu Al-Mujaddid Sabang, menyebutkan bahwa salah satu ayat Al-Qur'an yang

⁵⁹ Wawancara bersama Baharuddin (60 tahun), pada tanggal 28 November 2025.

membahas aurat adalah QS. An-Nūr ayat 31. Ayat tersebut dipahami sebagai respon terhadap kondisi sosial dan budaya pada masa awal Islam, ketika bentuk pakaian perempuan masih menyisakan bagian tubuh yang tampak. Penjelasan mengenai model pakaian secara rinci memang tidak dijabarkan di dalam ayat, namun perintah untuk menutup aurat ditegaskan sehingga membuka peluang bagi beragam bentuk busana asalkan memenuhi prinsip menutup aurat secara sempurna. QS. An-Nūr ayat 31 ini menjadi pedoman bagi perempuan muslim pada masa itu untuk mengenali batasan aurat, cara menutupinya dengan tepat, serta pihak-pihak yang diperbolehkan melihatnya, yang mana jika lihat keadaan sekarang memiliki beragam pakaian sehingga bisa menggunakan pakaian yang sesuai Syariat Islam walaupun memiliki model pakaian yang berbeda.

Pandangan Pimpinan Pesantren Terpadu Al-Mujaddid Sabang menunjukkan pemahaman kontekstual terhadap QS. An-Nūr ayat 31 sebagai respon atas kondisi sosial pada masa awal Islam, ketika praktik berpakaian perempuan masih memperlihatkan bagian tubuh tertentu. Ayat tersebut tidak merinci model pakaian secara teknis, namun menegaskan perintah menutup aurat sebagai prinsip utama yang bersifat normatif. Penegasan tersebut menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam dalam bentuk busana, selama memenuhi ketentuan syariat dan menjaga kehormatan. Keberagaman model pakaian yang berkembang pada masa kini tidak bertentangan dengan ajaran Islam apabila batasan aurat tetap terjaga. Pemahaman tersebut menegaskan bahwa ajaran tentang aurat bersifat tetap dalam nilai, namun terbuka dalam bentuk penerapan sesuai perkembangan sosial dan budaya, termasuk dalam konteks ruang publik dan kawasan destinasi wisata di Kota Sabang.

Berdasarkan pemahaman para tokoh agama dan masyarakat Kota Sabang, ayat-ayat Al-Qur'an tentang aurat dipahami sebagai landasan utama penentuan sikap terhadap cara berpakaian di ruang publik, termasuk kawasan destinasi wisata. QS. An-Nūr ayat 31 dan QS. Al-A'rāf ayat 26 dijadikan rujukan untuk menegaskan perintah

menutup aurat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai ke-Islaman dan kearifan lokal masyarakat Sabang. Pemahaman tersebut mempengaruhi cara masyarakat menilai fenomena berpakaian yang berkembang pada lingkungan wisata, sehingga batasan aurat tetap dipandang sebagai prinsip yang harus dijaga pada wilayah yang menerapkan Syariat Islam meskipun berada pada aktivitas pariwisata.

C. Penafsiran Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab Al-Qur'an Tentang Batasan Aurat

1. Profil Singkat Tafsir Al-Mishbah

Nama pengarangnya adalah Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Quraish Shihab merupakan putra dari Abdurrahman Shihab, seorang tokoh pendidikan dan pendiri UMI serta IAIN Alauddin Makassar. Sejak kecil, Quraish Shihab dikenal tekun belajar dan memiliki minat besar pada ilmu agama. Quraish Shihab menempuh pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Ujung Pandang, melanjutkan jenjang pendidikannya ke SMP Muhammadiyah Malang sambil belajar agama di Pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958, Quraish Shihab berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas al-Azhar. Quraish Shihab berhasil menyelesaikan pendidikan Licence (S1) pada 1967, Magister pada 1969, dan Doktor pada 1982 dengan predikat Summa Cumlaude. Quraish Shihab kemudian dikenal luas sebagai cendekiawan muslim dan ahli tafsir melalui karya terkenalnya, Tafsir Al-Mishbah.⁶⁰

Karya Muhammad Quraish Shihab berjudul Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an. Nama Al-Mishbah yang berarti lampu atau pelita dipilih untuk menggambarkan fungsi tafsir ini sebagai penerang bagi siapa pun yang masih berada dalam kegelapan, agar dapat menemukan

⁶⁰ Risqo Faridatul Ulya, "Asbab An-Nuzul dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Terhadap Surah Al-Baqarah)", dalam *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol 2. No 2 (2020), hal 5.

petunjuk hidup melalui cahaya al-Qur'an. Melalui penamaan tersebut, Quraish Shihab berharap Tafsir Al-Mishbah dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi umat Islam dalam memahami pesan-pesan Ilahi. Kata pesan menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengandung petunjuk (*hudan*) bagi manusia, kesan menggambarkan pandangan dan kutipan dari berbagai ulama tafsir, sedangkan keserasian menandakan adanya hubungan yang harmonis antara ayat dan surah dalam al-Qur'an (munasabah).⁶¹

Adapun latar belakang beliau menulis Tafsir Al-Mishbah antara lain:

- a. Pertama, untuk mempermudah umat Islam memahami kandungan al-Qur'an dengan menjelaskan pesan dan tema yang berkaitan dengan kehidupan manusia.
- b. Kedua, untuk meluruskan kesalahpahaman umat Islam dalam memaknai fungsi al-Qur'an, yang sering kali hanya dibaca tanpa memahami maknanya.
- c. Ketiga, untuk memperbaiki pemahaman para akademisi yang masih kurang memahami aspek ilmiah dan sistematika penulisan al-Qur'an yang sarat nilai pendidikan.
- d. Keempat, adanya dorongan dari masyarakat muslim Indonesia yang mendorong dan meyakinkan Quraish Shihab untuk menulis karya tafsir tersebut.

Keempat alasan inilah yang menjadi latar belakang lahirnya Tafsir Al-Mishbah sebagai salah satu karya monumental dalam khazanah tafsir Indonesia.⁶²

Penulisan Tafsir Al-Mishbah bertujuan membantu umat Islam memahami Al-Qur'an secara tepat. Upaya tersebut memiliki urgensi tinggi karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menguasai bahasa Arab, sedangkan Al-Qur'an dan banyak karya tafsir menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama. Tafsir Al-Mishbah disusun dalam bahasa Indonesia oleh ulama yang

⁶¹ Risqo Faridatul Ulya, "Asbab An-Nuzul...", hal 6.

⁶² Lufaei, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara", dalam *Substantia*, Vol 21, No 1 (2019), hal 31.

memahami budaya, pola pikir, dan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga penjelasan yang diberikan lebih mudah dipahami. Tafsir Al-Mishbah juga berfungsi meluruskan kekeliruan yang berkembang di tengah masyarakat, misalnya anggapan bahwa membaca surah al-Waqi'ah secara otomatis mendatangkan kemudahan rezeki.⁶³

2. Metode Tafsir Al-Mishbah

Tafsir Al-Mishbah disusun dengan menggunakan metode tahlili atau analisis berdasarkan *tartīb muṣḥafī*, yaitu mengikuti urutan surat dan ayat sebagaimana terdapat dalam mushaf al-Qur'an. Keunikan metode ini terlihat dari cara Quraish Shihab menafsirkan ayat, tidak hanya dari segi bahasa atau susunan redaksi, tetapi juga dengan memperhatikan hubungan antarayat (munasabah) dan kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Penafsiran yang dilakukan menjelaskan makna setiap kosakata, menguraikan latar belakang turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), serta memaparkan hubungan antar ayat dan antar surat secara menyeluruh. Quraish Shihab tetap berpegang pada prinsip bahwa ayat-ayat al-Qur'an saling berkaitan dalam satu kesatuan tema. Inilah yang membedakan metode tahlili yang digunakannya dari para mufasir klasik, yang umumnya hanya menafsirkan ayat secara berurutan tanpa mengaitkannya dengan tema tertentu.⁶⁴

Tafsir Al-Mishbah disusun berdasarkan pengelompokan ayat, bukan berdasarkan pembagian juz. Setiap kelompok ayat memiliki jumlah yang berbeda pada setiap surat, tetapi tetap disusun secara teratur mengikuti urutan *tartīb muṣḥafī* dan diawali dengan prolog sebagai pengantar tafsir. Penyajian Tafsir Al-Mishbah menjelaskan nama surat beserta maknanya, status makkiyyah atau madaniyyah, jumlah ayat, serta tema pokok dan tujuan turunnya ayat. Ia juga mengemukakan pendapat para ulama dan peristiwa

⁶³ M. F Hidayatullah, "Studi Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab", dalam *Al Manar*, Vol 1 (2011), hal 37.

⁶⁴ Aisyah, "Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab", dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 1, No 1 (2021), hal 50.

yang berkaitan dengan ayat yang dibahas. Quraish Shihab juga menambahkan komentar pribadi yang dibedakan dengan huruf miring pada bagian terjemahan ayat. Quraish Shihab juga memperhatikan hubungan antar ayat melalui penjelasan munasabah, menjelaskan sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), menguraikan makna kosakata penting, dan menutup setiap kelompok ayat dengan kesimpulan yang merangkum inti makna dari ayat-ayat yang ditafsirkan.

Tafsir Al-Mishbah tergolong sebagai tafsir *bil ra'yi* karena penafsirannya lebih menekankan penggunaan akal dan ijtihad. Quraish Shihab tetap memadukan unsur tafsir *bil ma'tsūr* sebagai penguat, melalui rujukan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi, terutama untuk menjelaskan aspek seperti asbabun nuzul, kisah, makkiyyah dan madaniyyah, serta *nāsikh* dan *mansūkh*. Pendekatan tersebut menjadikan penafsirannya seimbang antara landasan riwayat dan pemikiran rasional. Metode yang digunakan menunjukkan bahwa Quraish Shihab berupaya menghadirkan tafsir yang tidak hanya berakar pada sumber klasik, tetapi juga relevan dengan perkembangan pemikiran modern.⁶⁵

Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab memiliki kecenderungan bercorak sastra, budaya, dan kemasyarakatan (*adab ijtīmā'ī*), meskipun tetap menonjolkan aspek kebahasaan (*lughawī*). Membahas persoalan sosial, Quraish Shihab mengutamakan pendekatan kebahasaan karena dianggap lebih efektif dan relevan untuk memahami pesan al-Qur'an. Corak *adab ijtīmā'ī* ini berupaya memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan menelaah ungkapan-ungkapannya secara cermat, kemudian menjelaskan maknanya dengan bahasa yang indah dan mudah dipahami. Selanjutnya, ayat-ayat yang dikaji dihubungkan dengan realitas sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penafsiran Quraish Shihab tidak hanya menekankan pada aspek kebahasaan, hukum, atau keilmuan semata, tetapi lebih diarahkan pada kebutuhan dan dinamika kehidupan sosial masyarakat.⁶⁶

⁶⁵ Aisyah, "Menelaah Mahakarya...", hal 51.

⁶⁶ Aisyah, "Menelaah Mahakarya...", hal 52.

3. Penafsiran Tentang Batasan Aurat Pada Tafsir Al-Mishbah

Pandangan masyarakat dan tokoh agama Kota Sabang terhadap batasan aurat menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan rujukan ayat-ayat Al-Qur'an. Pemahaman tersebut perlu dianalisis melalui penafsiran mufasir agar makna normatif ayat tentang aurat dapat dijelaskan secara lebih mendalam dan sistematis. Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab digunakan sebagai dasar analisis untuk melihat penjelasan batasan aurat serta relevansinya dengan realitas sosial masyarakat.

a. Q.S Al-A'raf ayat 26

يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.⁶⁷

Penafsiran Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa QS. Al-A'raf ayat 26 bahwa pakaian merupakan nikmat Allah Swt yang dianugerahkan kepada manusia sejak masa Adam as. dan diwariskan kepada seluruh keturunannya. Pakaian berfungsi menutup aurat, menutupi kekurangan jasmani, serta memperindah penampilan manusia dalam kehidupan sehari-hari maupun pada peristiwa tertentu. Sayyid Quthub memandang ayat ini sebagai perhentian reflektif setelah kisah awal penciptaan manusia, yang mengajak seluruh keturunan Adam untuk merenungkan pelajaran moral sebelum melanjutkan perjalanan hidup di dunia.

Thahir Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa penutupan aurat merupakan ilham Allah kepada Adam as. yang kemudian diikuti oleh anak cucunya, sehingga manusia diingatkan bahwa pakaian

⁶⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), hal 208.

adalah warisan kemanusiaan yang patut disyukuri. Penggunaan redaksi “Kami telah menurunkan pakaian” menunjukkan bahwa pakaian tidak sekadar hasil usaha manusia, melainkan karunia Allah yang memiliki manfaat besar bagi pemeliharaan martabat manusia.⁶⁸

Ayat ini juga menyebut dua fungsi utama pakaian, yaitu sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi keindahan dan ekspresi estetika, selama tidak bertentangan dengan nilai moral dan ketentuan syariat. Pakaian juga berfungsi sebagai penanda identitas sosial, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat-ayat lain yang berkaitan dengan tata busana kaum beriman.

Penekanan utama ayat ini terletak pada konsep *libās al-taqwā* sebagai pakaian ruhani yang kedudukannya paling baik. Rasulullah saw menggambarkan iman sebagai pakaian yang hakikatnya adalah takwa. Pakaian takwa berfungsi menutup aurat batiniah, melindungi manusia dari keburukan moral, serta membentuk akhlak dan kepribadian yang mulia. Thahir Ibnu ‘Asyur juga menafsirkan *libās al-taqwā* sebagai pakaian pelindung yang bersifat konkret, seperti perisai, sehingga menunjukkan fungsi pemeliharaan dan perlindungan dari bahaya.

Al-Biqā‘ī menafsirkan penutup ayat sebagai penegasan bahwa peringatan dan tuntunan mengenai pakaian ditujukan kepada seluruh manusia, bukan terbatas pada kelompok tertentu. Sementara itu, Thabathaba‘i menekankan bahwa pakaian jasmani merupakan tanda kekuasaan Allah yang mengantarkan manusia untuk menyadari keberadaan aurat batiniah yang lebih berbahaya apabila terbuka. Penutupan aurat ruhani melalui takwa dipandang lebih utama daripada sekadar penutupan aurat lahiriah.⁶⁹

Keseluruhan pandangan para ulama menunjukkan bahwa QS Al-A‘rāf ayat 26 menekankan pentingnya menutup aurat sekaligus memelihara sikap yang berakar pada ketakwaan. Fungsi pakaian tidak berhenti pada aspek menutupi tubuh, tetapi juga mencerminkan kualitas moral yang menjadi identitas seorang muslim. Penafsiran tersebut menjadi landasan kuat bagi masyarakat ketika menilai praktik berpakaian, terutama pada situasi sosial yang menuntut kesopanan, kerapian, dan tanggung jawab etis.

⁶⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 5, hal 57-59.

⁶⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, Jilid 5, hal 60-61.

QS. Al-A'raf ayat 26 menegaskan bahwa pakaian merupakan karunia Allah Swt yang diberikan kepada seluruh keturunan Adam. Ayat tersebut menjelaskan fungsi pakaian sebagai penutup aurat sekaligus sebagai sarana berhias yang menunjukkan kerapian dan kelayakan penampilan. Pakaian dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan manusia serta membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai kesopanan dan moral.

Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan Ketua MPU Kota Sabang, yang menegaskan bahwa QS. Al-A'raf ayat 26 menjadi dasar menutup aurat bagi seluruh manusia. Penurunan pakaian ke bumi dipahami sebagai bentuk nikmat Allah agar manusia mampu menjaga kehormatan diri secara sempurna. Pandangan tersebut juga dikaitkan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan penutupan aurat sesuai tuntunan syariat, khususnya kepada keluarga beliau. Keseluruhan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa menutup aurat tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga menuntut kesadaran batin yang berlandaskan ketakwaan.

b. Q.S An-Nūr Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya),

kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, waihi orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁷⁰

Penafsiran Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa QS. An-Nūr ayat 31 memerintahkan wanita-wanita mukminah untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluan, serta tidak menampakkan hiasan tubuh yang dapat menimbulkan rangsangan bagi laki-laki, kecuali bagian yang biasa tampak atau terlihat tanpa unsur kesengajaan, seperti wajah dan telapak tangan.

Ayat QS. An-Nūr ayat 31 juga menegaskan perintah menutupkan kain kerudung hingga ke dada karena dada dipandang sebagai salah satu hiasan utama wanita. Kerudung dipahami telah berfungsi sebagai penutup kepala sejak awal, kemudian diulurkan ke bawah hingga menutup leher dan dada. Kata *juyûb* merujuk pada belahan leher pakaian yang sering memperlihatkan sebagian dada, sehingga penutupannya mendapat penekanan khusus.

Al-Biqâ'î memahami penggunaan kata *dharaba* dalam *wa l-yadribna bi-khumurihinna* sebagai penegasan agar kerudung dikenakan secara sungguh-sungguh dan melekat pada bagian tubuh yang harus ditutup. Pemahaman tersebut menguatkan fungsi kerudung sebagai penutup yang efektif, bukan sekadar hiasan. Kandungan ayat menunjukkan bahwa perintah menutup dada dengan kerudung secara logis mencakup penutupan rambut. Rambut dipandang sebagai bagian dari hiasan wanita, sementara kerudung

⁷⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 502.

sejak awal berfungsi menutup kepala. Meskipun demikian, Ibn ‘Asyûr berpendapat bahwa pengecualian dalam *illâ mâ zhahara minhâ* dapat mencakup wajah, telapak tangan, kaki, dan rambut.

Ayat QS. An-Nûr ayat 31 juga menyebutkan pihak-pihak yang dikecualikan dalam larangan menampakkan perhiasan, yaitu orang-orang yang berstatus mahram. Pengecualian tersebut didasarkan pada ketiadaan dorongan seksual akibat hubungan keluarga, usia, atau kondisi tertentu. Selain yang disebutkan dalam ayat, termasuk pula paman, saudara sesusuan, kakek, dan cucu.

Makna *illâ mâ zhahara minhâ* diperselisihkan para ulama. Sebagian memahami pengecualian sebagai sesuatu yang tampak tanpa disengaja. Sebagian lain memaknai bahwa menampakkan hiasan dengan sengaja berdosa, sedangkan tampak tanpa kesengajaan dimaafkan. Mayoritas ulama memahami pengecualian sebagai bagian tubuh yang biasa tampak dan diperlukan keterbukaannya, seperti wajah dan telapak tangan.

Kata *zinah* dipahami sebagai segala sesuatu yang memperindah. Ulama membaginya menjadi perhiasan yang melekat pada diri dan perhiasan yang diupayakan. Wajah dan telapak tangan termasuk perhiasan yang melekat menurut Ibn ‘Asyûr, sedangkan Ibn al-‘Arabi memandang sebagian besar tubuh perempuan sebagai perhiasan yang harus ditutup. Sejumlah ulama lain membolehkan tampaknya wajah, tangan, serta perhiasan seperti cincin dan gelang. Abu Hanifah dan Abû Yûsuf memberikan keringanan dengan pertimbangan kesulitan apabila seluruh bagian tersebut ditutup.⁷¹

Hal ini sejalan dengan pemahaman pimpinan Pesantren Terpadu Al-Mujaddid Sabang yang memahami ayat tersebut sebagai penegasan batasan aurat perempuan dalam Islam. Ayat tersebut menjelaskan menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, serta membatasi bagian tubuh yang boleh tampak dan bagian yang perlu ditutup. Penafsiran tersebut menegaskan bahwa aurat perempuan

⁷¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, Jilid 9, hal 326-334.

pada ruang publik harus dijaga sesuai ketentuan syariat, dan juga kepada siapa yang dapat diperlihatkan.

Keseluruhan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak menetapkan batas aurat perempuan secara eksplisit. Perbedaan pendapat ulama merupakan bagian dari khazanah keilmuan Islam. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan dapat dipandang sebagai pengamalan ayat, namun perbedaan praktik berpakaian tidak serta-merta dapat dinilai sebagai pelanggaran agama.

4. Analisis Terhadap Penafsiran Tafsir Al-Mishbah Terhadap Penerapan Wisata Halal di Kota Sabang

Penafsiran ayat-ayat mengenai batasan aurat pada Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab menempatkan perintah menutup aurat sebagai ajaran al-Qur'an yang memiliki dimensi moral sosial dan kemanusiaan. Penutupan aurat dipahami sebagai Syariat Islam yang bertujuan menjaga martabat manusia serta membentuk tata pergaulan yang sopan pada ruang publik. Penekanan pada nilai kesopanan menunjukkan bahwa ajaran aurat memiliki relevansi kuat terhadap aktivitas pariwisata yang melibatkan interaksi sosial secara terbuka.

Penerapan wisata halal di Kota Sabang memperlihatkan kondisi yang menunjukkan bahwa praktik berpakaian pada kawasan wisata belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan Syariat Islam sebagaimana dipahami dalam penafsiran al-Qur'an dan konsep wisata halal. Aktivitas pariwisata masih memperlihatkan adanya perbedaan antara norma berpakaian yang berlaku secara ideal dan perilaku berpakaian yang tampak di lapangan, sehingga penerapan nilai-nilai syariat dalam konteks wisata halal belum berjalan secara optimal.

Penerapan wisata halal di Kota Sabang menunjukkan adanya kesenjangan antara penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang aurat dan praktik berpakaian pada kawasan wisata. Penafsiran QS. Al-A'rāf ayat 26 dalam Tafsir al-Mishbah menempatkan pakaian sebagai karunia Allah Swt yang berfungsi menutup aurat dan menjaga kehormatan manusia.⁷² Cara berpakaian sesuai ketentuan syariat

⁷² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, Jilid 5, hal 58-59.

semestinya berlaku pada seluruh ruang publik, termasuk kawasan wisata yang menjadi bagian dari aktivitas pariwisata. Konsep wisata halal menjadikan ketentuan tersebut sebagai salah satu prinsip etika dalam interaksi sosial antara wisatawan dan masyarakat setempat. Realitas lapangan memperlihatkan bahwa aktivitas pariwisata masih menunjukkan perilaku berpakaian yang belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan syariat sebagaimana dipahami dalam penafsiran al-Qur'an. Perbedaan antara norma ideal dan praktik berpakaian di lapangan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariat dalam pengelolaan wisata halal di Kota Sabang belum berjalan secara konsisten.

Kesenjangan antara ketentuan syariat dan praktik berpakaian pada kawasan wisata juga dapat dijelaskan melalui penafsiran QS. an-Nūr ayat 31 dalam Tafsir Al-Mishbah yang mengatur batasan aurat secara lebih terperinci. Ayat tersebut menegaskan perempuan untuk menjaga kehormatan diri dengan tidak menampakkan perhiasan tubuh kecuali bagian yang lazim terlihat, serta menutup dada dengan kerudung.⁷³ Ketentuan aurat menunjukkan bahwa Syariat Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai cara berpakaian pada ruang publik sebagai bagian dari penjagaan martabat manusia.

Penerapan ketentuan tersebut berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata di Kota Sabang yang melibatkan interaksi terbuka antara wisatawan dan masyarakat setempat. Temuan lapangan menunjukkan masih dijumpai pola berpakaian yang menampakkan aurat atau memperlihatkan lekuk tubuh pada kawasan wisata, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip penutupan aurat sebagaimana dipahami dalam penafsiran al-Qur'an. Praktik berpakaian tersebut mencerminkan bahwa nilai-nilai aurat belum sepenuhnya menjadi rujukan dalam aktivitas pariwisata.

Analisis menunjukkan bahwa Tafsir al-Mishbah memberikan landasan etik yang kuat bagi pengembangan wisata halal. Akan tetapi penafsiran tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan implementasi pada kawasan wisata yang memiliki kekhususan syariat. Ketidakseimbangan antara nilai moral dan kebijakan struktural berpotensi menjadikan konsep wisata halal

⁷³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, Jilid. 9, hal 328-329.

sekadar normatif tanpa pengaruh nyata terhadap praktik berpakaian wisatawan.

Penerapan wisata halal di Kota Sabang memerlukan integrasi antara nilai etik yang ditekankan Tafsir Al-Mishbah dan kebijakan yang tegas serta berorientasi pada perlindungan nilai Syariat Islam. Pendekatan edukatif tetap diperlukan tetapi harus disertai regulasi dan pengawasan yang konsisten agar tujuan syariat dalam menerapkan sektor pariwisata yang berbasis Syariat Islam.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Kota Sabang terhadap batasan aurat berlandaskan pada pemahaman nilai-nilai Syariat Islam. Batasan aurat dipahami sebagai bagian dari etika berpakaian yang harus dijaga di ruang publik, termasuk kawasan destinasi wisata. Pemahaman ini membentuk sikap masyarakat dalam menilai praktik berpakaian yang sesuai maupun tidak sesuai dengan norma keislaman yang berlaku:

1. Masyarakat Kota Sabang memandang batasan aurat sebagai ajaran Islam yang wajib dijaga dalam kehidupan sosial. Etika berpakaian dipahami sebagai bentuk kesopanan dan penjagaan kehormatan diri di ruang publik, termasuk kawasan destinasi wisata.
2. Fenomena wisatawan yang berpakaian tidak sesuai batasan aurat dinilai bertentangan dengan norma Syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Masyarakat cenderung menggunakan pendekatan persuasif untuk menjaga ketertiban dan nilai-nilai keislaman.
3. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang aurat dalam *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa menutup aurat tidak hanya terkait syariat, tetapi juga mencakup nilai etika, pengendalian diri, dan penjagaan martabat manusia dalam kehidupan sosial.
4. Penerapan wisata halal di Kota Sabang telah memiliki dasar kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan Syariat Islam di sektor pariwisata. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum optimal, terutama dalam hal pengawasan, penyampaian informasi kepada wisatawan mengenai etika berpakaian, dan masih adanya wisatawan yang tidak menyesuaikan diri dengan norma Syariat Islam.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan tokoh masyarakat Kota Sabang terhadap batasan aurat Islam dalam Al-Qur'an pada fenomena berpakaian di destinasi wisata, khususnya terkait etika berpakaian wisatawan, maka diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak. Saran-saran berikut disusun sebagai bentuk rekomendasi konstruktif untuk memperkuat implementasi wisata halal yang aplikatif, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian nilai-nilai ke-Islaman serta kearifan lokal masyarakat Sabang.

1. Pemerintah Kota Sabang, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Syariat Islam, perlu memperkuat sinergi kebijakan dalam pengelolaan destinasi wisata yang berbasis nilai-nilai Syariat Islam. Penguatan kebijakan dapat diwujudkan melalui regulasi yang lebih tegas terkait etika berpakaian di kawasan wisata, disertai mekanisme pengawasan yang berkelanjutan agar penerapan wisata halal berjalan secara konsisten dan tidak bersifat simbolik semata.
2. Dinas Pariwisata diharapkan meningkatkan intensitas sosialisasi kepada wisatawan mengenai norma berpakaian dan etika berwisata di Kota Sabang. Sosialisasi perlu disampaikan melalui media visual seperti poster, baliho, dan papan informasi yang dirancang secara informatif dan persuasif. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara bersamaan dinilai penting agar pesan imbauan dapat dipahami secara luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga kesadaran untuk menghormati nilai-nilai Syariat Islam dan budaya lokal dapat terbentuk secara lebih efektif.
3. Dinas Syariat Islam bersama Wilayatul Hisbah dan Majelis Permusyawaratan Ulama perlu memperkuat peran pembinaan dan pengawasan secara persuasif di kawasan wisata. Pendekatan yang menekankan edukasi keagamaan, komunikasi yang santun, serta penyampaian pesan yang mudah dipahami diharapkan mampu mengurangi potensi pelanggaran etika berpakaian dan menjaga ketertiban sosial di ruang publik pariwisata.
4. Masyarakat Kota Sabang diharapkan terus menjaga konsistensi dalam memegang nilai-nilai Syariat Islam, khususnya terkait

batasan aurat dan etika berpakaian di ruang publik. Sikap masyarakat yang bijak, santun, dan moderat dalam menyikapi perbedaan budaya wisatawan berperan penting dalam menciptakan suasana sosial yang harmonis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ke-Islaman.

5. Pelaku usaha pariwisata diharapkan berperan aktif dalam mendukung penerapan wisata halal dengan menyediakan informasi etika berpakaian kepada pengunjung, baik melalui penjelasan langsung maupun media tertulis yang menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Keterlibatan pelaku usaha menjadi faktor strategis dalam membentuk lingkungan wisata yang beretika dan selaras dengan nilai-nilai Syariat Islam.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian serupa dengan cakupan yang lebih luas, baik dari sisi wilayah penelitian maupun pendekatan metodologis. Pengembangan kajian dapat diarahkan pada perbandingan antar destinasi wisata berbasis Syariat Islam atau penambahan perspektif wisatawan guna memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi Al-Qur'an dan pariwisata halal.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Sukapress, 2021.
- BPS Sabang, *Sabang Municipality In Figures*, Sabang: BPS Kota Sabang, 2025.
- Fiantika, Feny Rita, DKK, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Imam Tirmidzi, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan al-Tirmidhī*, jilid 5, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2000.
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Pettalongi, Sagaf S, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Medan: Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Saleh, Sirajuddin, *Mengenal Penelitian Kualitatif*, Gowa: Agma, 2023.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tampubolon, Manotar, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Tim MUI, *Pariwisata Halal Indonesia*, Yogyakarta: Q-Media, 2020.

Yusuf Al-Qardhawi, *The Lawful And The Prohibited In Islam (Al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām)*, illinois: American Trust Publication, 1999.

JURNAL

Aisyah, 'Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab', *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1. No. 1, 2021.

Ardiansyah, 'Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer', dalam *Analytica Islamica*, Vol. 3. No. 2, 2014.

Battour, Mohamed, dan Mohd Nazari Ismail, 'Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future', dalam *Tourism Management Perspectives*, Vol. 19, 2016.

Fadhlan, Muhammad, dan Eka Subakti, 'Perkembangan Industri Wisata Halal di Indonesia dan Dunia', dalam *Indonesian Journal of Halal*, Vol. 5. No. 1, 2022.

Fitriana, Rina, dan Rahmah Fakhira, 'Analisis Kepuasan Wisatawan Berdasarkan Unsur Destinasi Wisata di Pulau Pramuka , Kepulauan Seribu , Jakarta, Vol. 24. No. 1, 2019.

Haitomi, Faisal, Dkk, 'Relevansi Batas Aurat Laki-Laki di Era Kontemporer: Studi Maqashidi Atas Hadis Sunan Darul Qutni No. 771 Faisal', dalam *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4. No. 2, 2019.

Hardi, Rahmat, 'Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syari'at Islam Di Kota Sabang', *Skripsi*, 2017.

Hidayatullah, M. F, 'Studi Tafsir Al Mishbah Karya M. Quraish Shihab', *Al Manar*, Vol. 1, 2011.

Iskandar, Riki, dan Danang Firstya Adji, 'Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer', dalam *Madania: Jurnal Ilmi-Ilmu Keislaman*, Vol. 12. No. 1, 2022.

Lingga, Nurjajjah, dan Malahayatie, 'Konsep Halal Haram dalam Ekonomi Islam', *J-EBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 03. No. 02, 2024.

- Lufaefi, 'Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara', dalam *Substantia*, Vol. 21. No. 1 2019.
- Masykar, Tabsyir, dan Triansyah Fisa, 'Implikasi Penerapan Syariat Islam Pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Simeulue', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25. No. 2, 2022.
- Nurkhalis, 'Akselerasi Pengembangan Wisata Halal Berbasis Budaya dan Potensi Daerah Aceh dengan Prinsip Moderasi dan Pengembangan UMKM', *Journal Education and Government Wiyata*, Vol 2. No. 3, 2024.
- Purhasanah, Siti, Dkk, 'Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2. No. 1, 2023.
- Putra, Tomy Pratama, Nur Fitriyah, dan Zulkifli Abdullah, 'Perspektif Masyarakat Terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Sungai Kerbau', dalam *EJournal Pembangunan Sosial*, Vol. 11. No. 2, 2023.
- Saputra, Rizki, 'Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang dalam Menerapkan Kearifan Lokal Kepada Wisatawan Di Kota Sabang', *Skripsi*, 2019.
- Satriana, Eka Dewi, 'Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan', Vol. 01. No. 02, 2018.
- Sianipar, Christina Indriani, dan Liyushiana, 'Pemasaran Pariwisata Digital Oleh Pemerintah Kota Sabang', *Jurnal Darma Agung*, Vol. 27. No. 3, 2019.
- Soputan, Nadia Egga Jaclin, 'Analisis Pengaruh Sektor Industri Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kota Manado', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 22.No. 04, 2022.
- Suryani, Susie, dan Nawarti Bustamam, 'Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provisnsi Riau', dalam *Ekonomi KIAT*, Vol. 32. No. 2, 2021.

Ulfa, Mau Lida, Heri Kusmanto, dan Warjio Warjio, 'Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang', *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, Vol. 9. No. 1, 2019.

Ulya, Risqo Faridatul, 'Asbab An-Nuzul dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Terhadap Surah Al-Baqarah)', *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 2. No. 2, 2020.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keputusan Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Website: <https://tuf.ar-raniry.ac.id/>

45	Said Naufal Mubaraq 200303144	Tradisi Membaca Surah Yasin dan al-Kahfi di Yayasan Pusat Rehabilitas Narkoba al-Fatha di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	1.Misnawati, S.Ag., M.Ag., Ph.D. 2.Boihaqi bin Adnan, Lc., MA	IV/a III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
46	Setiadi Gunawan 220303098	Pemahaman Kesabaran dalam Al-Qur'an dan Penerapannya dalam Masyarakat Desa Lawe Kongker Aceh Tenggara	1.Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA 2.Syukran Abu Bakar, Lc., M.A.	III/c III/b	Pembimbing 1 Pembimbing 2
47	Syadza Iqbaliya 220303138	Analisis Tanda Wakaf dalam Surah Yusuf pada Mushaf standar Indonesia dan Mushaf Cetakan Turki	1.Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag. 2.Furqan, Lc., M.A.	IV/a III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
48	Syakila Husna 220303037	Hubungan Pemahaman QS. al-Isra Ayat 70 dengan Tingkat Rasa <i>Insecure</i> Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir	1.Dr. Safrina Ariani, MA, Ph.D 2.Nuraini, S.Ag., M.Ag.	III/d IV/a	Pembimbing 1 Pembimbing 2
49	Wira Syahputra 220303030	Transformasi Perilaku Keagamaan Alumni Pondok Pesantren Bina Ulama Kisaran dalam Beribadah Kaitannya Dengan Ayat-Ayat Shalat	1.Hj. Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag. 2.Zainuddin, S.Ag., M.Ag	IV/a III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
50	Yudi Sabara 200303101	Penafsiran Al-Quran Surat <i>at-Takatsur</i> dan Relevansinya Terhadap Fenomena <i>Flexing</i>	1.Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., M.A. 2.Ikhshan Nur, Lc., MA	IV/b III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
51	Zawil Faizi 220303027	Perspektif Masyarakat Sabang Terhadap Batasan Aurat dalam Al-Qur'an dan Hubungannya dengan Fenomena Berpakaian di Destinasi Wisata	1.Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A. 2.Hardiansyah Ali, S.Th.I., M.Hum	III/c III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Banda Aceh,



Sulman-Abdul Muthalib

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2653/Un.08/FUF.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Sabang
2. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang
3. Kasatpol PP/WH
4. Ketua MPU Kota Sabang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220303027

Nama : ZAWIL FAIZI

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Sabang - balohan Bay pass Cot Ba'u

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSPEKTIF MASYARAKAT SABANG TERHADAP BATASAN AURAT DALAM AL-QUR'AN DAN HUBUNGANNYA DENGAN FENOMENA BERPAKAIAN DI DESTINASI WISATA**

Banda Aceh, 24 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 24 Juni 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Balasan



المجلس الاستشاري العلماء MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA SABANG

Jln. KH. Agussalim No. 12 Kode Pos 23521 Telepon (0652) 22527 Sabang

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.8.1474

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : Tgk. BAHARUDDIN, S.H.
b. Jabatan : Ketua MPU Kota Sabang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : ZAWIL FAIZI
b. NIM : 220303027
c. Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
d. Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada lembaga MPU Kota Sabang dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul " Perspektif Masyarakat Sabang Terhadap Batasan Aurat dalam Al-Qur'an dan Hubungannya Dengan Fenomena Berpakaian di Destinasi Wisata "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Sabang, 1 Desember 2025

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA SABANG



PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS SYARIAH ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
Jalan. KH. Agussalim Nomor 12 Sabang
Telepon (0652) 21084 Fax 21077

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 423.1/1.259

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. MARWAN
b. Jabatan : Kepala Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang

Dengan ini menerangkan bahwa

- a. Nama : ZAWIL FAIZI
b. NIM : 220303027
c. Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
d. Fakultas : Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian pada Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang untuk bahan penelitian tugas akhir yang berjudul " PERSPEKTIF MASYARAKAT SABANG TERHADAP BATASAN AURAT DALAM AL-QUR'AN DAN HUBUNGANNYA DENGAN FENOMENA BERPAKAIAN DI DESTINASI WISATA "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sabang, 01 Desember 2025
KEPALA DINAS SYARIAH ISLAM
DAN PENDIDIKAN DAYAH
KOTA SABANG



Lampiran 4 Panduan Observasi dan Instrumen Penelitian

A. Panduan Observasi

1. Penerapan nilai-nilai Syariat Islam, khususnya batasan aurat, pada destinasi wisata.
2. Fenomena berpakaian wisatawan di kawasan destinasi wisata Kota Sabang.
3. Respons dan sikap masyarakat terhadap praktik berpakaian wisatawan.
4. Pemahaman tokoh masyarakat terhadap ayat-ayat yang relevan terhadap batasan aurat.

B. Panduan Wawancara

1. Apa pemahaman konsep wisata halal menurut bapak/ibu?
2. Bagaimana pemahaman terhadap nilai Syariat Islam terutama batasan aurat sesuai Al-Qur'an?
3. Bagaimana pandangan terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai syariat batasan aurat dan wisata syariat?
4. Bagaimana kondisi sosial dalam mendukung penerapan wisata berbasis Syariat Islam?
5. Apa saja bentuk ketidaksiharasan antara aturan syariat mengenai batasan aurat dengan perilaku wisatawan di lapangan?
6. Bagaimana pemerintah Sabang menerapkan kebijakan wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam?
7. Bagaimana penerapan nilai-nilai Syariat Islam terkait batasan aurat di destinasi wisata Sabang, dan apa saja persoalan yang muncul dalam praktiknya?
8. Apa saja regulasi atau kebijakan pemerintah yang mengatur tentang etika berpakaian di kawasan wisata Sabang?
9. Bagaimana upaya pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengedukasi wisatawan agar menghormati pakaian yang digunakan?
10. Apa bentuk pelanggaran batasan aurat yang masih sering terjadi di tempat wisata Sabang, dan bagaimana tanggapan terhadapnya?

11. Apakah aturan menutup aurat dapat memengaruhi jumlah wisatawan yang datang ke Sabang?
12. Apa saja dilema yang dirasakan antara menjaga nilai syariat dan mempertahankan daya tarik wisata Sabang bagi wisatawan?
13. Bagaimana pandangan mengenai kewajiban menutup aurat bagi wisatawan non-muslim yang berkunjung ke destinasi wisata?
14. Bagaimana sikap penegakan aturan berpakaian bagi wisatawan non-muslim, khususnya dalam konteks penerapan nilai Syariat Islam di kawasan wisata?



Lampiran 5 Dokumentasi



Wawancara Bersama Kadis Syariat Islam



Wawancara Bersama Ketua MPU



Wawancara Bersama Ketua WH



Wawancara Bersama Mudir Pesantren Al-Mujaddid



Wawancara Bersama Sekretaris Dinas Pariwisata



Wawancara Bersama Pelaku Usaha Drive Tour



Wawancara Bersama Keuchik Gampong Anoi Itam

Lampiran 6 Daftar Informan

Informan 1

Nama : Syamsurizal
Umur : 50 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Sekretaris Dinas Pariwisata
Waktu wawancara : 27 November 10:00 WIB
Tempat wawancara : Kantor Dinas Pariwisata Sabang.

Informan 2

Nama : Adi Zulfikar
Umur : 47 tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan/peran : Ketua Wilayahatul Hisbah
Waktu wawancara : 28 November, 09:00 WIB
Tempat wawancara : Kantor Satpol PP dan WH Sabang.

Informan 3

Nama : Marwan
Umur : 58 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Dinas Syariat Islam
Waktu wawancara : 28 November 14:30 WIB
Tempat wawancara : Kantor Dinas Syariat Islam Sabang

Informan 4

Nama : Baharuddin
Umur : 60 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan / peran : Ketua MPU Sabang
Waktu wawancara : 28 November 10:30 WIB
Tempat wawancara : Kantor MPU Sabang.

Informan 5

Nama : Irsalullah
Umur : 45 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan/peran : Pimpinan Pesantren Al-Mujaddid Sabang
Waktu wawancara : 03 Desember 20:00 WIB
Tempat wawancara : Rumah Pimpinan Pesantren

Informan 6

Nama : Mukhlis
Umur : 54 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan/peran : Pelaku usaha (*drive tour*)
Waktu wawancara : 30 Desember, 20:00 WIB
Tempat wawancara : Warung Kopi Sabang KUPI Center

Informan 7

Nama : Azwardi
Umur : 45 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan/peran : Geuchik Gampong Anoi Itam
Waktu wawancara : 11 April, 12:00 WIB
Tempat wawancara : Rumah Kediaman Geuchik

